



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

PUTUSAN

Nomor Register: 0002/PS.PNM.REG/35.3578/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya memeriksa dan
memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan
sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Surabaya telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian
Sengketa Pemilihan, permohonan dari:



- | | |
|--------------------------|--|
| 1. a. Nama | :Moh. Yasin |
| b. No. KTP | : |
| c. Alamat | :Dsn Pasarenan, Kec.
Kedundung, Sampang |
| d. Tempat, Tanggal Lahir | :Sampang, 05 April 1983 |
| e. Pekerjaan/Jabatan | :Kepala Desa |
| 2. a. Nama | :Gunawan |
| b. No. KTP | : |
| c. Alamat | :Jemur Andayani 50/O 12-15 |
| d. Tempat, Tanggal Lahir | :Surabaya, 29 Juni 1973 |
| e. Pekerjaan/Jabatan | :Karyawan Swasta |

yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal
Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya atau
Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, kepada
KPU Kota Surabaya dan ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya atau Pasangan Calon
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya yang tidak memenuhi

syarat (*atau permasalahan lain*) berdasarkan keputusan KPU Kota Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Sri Sugeng Pujiatmiko, S.H. -----

Advokat yang berkantor pada kantor hukum “SSP LAW FIRM” beralamat di Jalan Citra Seruni Nomor 80, Perumahan Citra Tropodo, Waru untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon; ----- dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Kota Surabaya berupa Berita Acara Kota Surabaya Nomor BA-1.KWK Perseorangan Perbaikan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Surabaya Tahun 2020 Masa Perbaikan Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Juli Tahun 2020. -----

-----Terhadap-----

Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya. yang berkedudukan di Jalan Adityawarman No.87, Surabaya. Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon; -----

Permohonan diajukan pada tanggal Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya pada tanggal Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal Enam Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh dengan Nomor Register 0002/PS.PNM.REG/35.3578/VIII/2020. -----

Membaca permohonan Pemohon; -----

Mendengar keterangan Pemohon; -----

Membaca jawaban Termohon; -----

Mendengar keterangan Termohon; -----

Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon, dan Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, dan Termohon; -----

Membaca Kesimpulan Pemohon, dan Termohon; -----



-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 0002/PS.PNM.REG/35.3578/VIII/2020 tanggal Enam bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh dengan Permohonan sebagai berikut: -----

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON-----

1. Bahwa Pemohon keberatan akibat diterbitkannya Obyek Sengketa Pertama *in casu* Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Di Tingkat Kota Surabaya tertanggal 20 Juli 2020, yang menyatakan bahwa Bahwa Pasangan Calon Perseorangan wajib memperbaiki dukungan pada masa perbaikan, karena PPS dalam melakukan verifikasi faktual tidak sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme serta peraturan perundang-undangan. -----
2. Bahwa Pemohon keberatan akibat diterbitkannya Obyek Sengketa Kedua *in casu* Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Masa Perbaikan, tertanggal 28 Juli 2020, yang tertuang dalam Form BA.1-KWK Perseorangan, Perbaikan KPU Kota Surabaya, dikeluarkan oleh KPU Kota Surabaya. -----
3. Bahwa oleh karena pokok permohonan sengketa proses pemilihan berkaitan dengan hak peserta pemilihan yang dirugikan atas tindakan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. -----
4. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Masa Perbaikan, tertanggal 28 Juli 2020, yang tertuang dalam Form BA.1-KWK Perseorangan, Perbaikan KPU Kota Surabaya, yang menyatakan syarat dukungan Pemohon ditolak oleh KPU Kota Surabaya *in casu* Termohon.



5. Bahwa penyerahan dokumen dukungan perbaikan ditolak oleh Termohon sangat tidak beralasan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut: -----



- Bahwa terhadap dokumen syarat dukungan hasil verifikasi faktual yang tertuang dalam Obyek Sengketa Pertama tidak dilakukan verifikasi faktual sebagaimana tata cara, prosedur dan mekanisme serta peraturan perundang-undangan, sejumlah 104.575 dukungan, sehingga Termohon menyatakan pendukung sejumlah 104.575 dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Di Tingkat Kota Surabaya tertanggal 20 Juli 2020. Atas terbitnya Berita Acara tersebut *in casu* obyek sengketa pertama, maka tindaklanjutnya adalah mewajibkan Pemohon untuk memperbaiki dukungan pada masa perbaikan sejumlah 209.150 dukungan. -----

- Bahwa tim penghubung telah melakukan *input* data dukungan untuk dimasukan dalam SILON KPU Kota Surabaya, yang dimulai tanggal 26 Juli 2020 dan berakhir tanggal 27 Juli 2020 dan telah meng*input* data dukungan perbaikan sejumlah 212.426 dukungan atau melebihi jumlah yang ditentukan sejumlah 209.150 dukungan. ----

- Bahwa Pemohon pada tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 21.00 WIB telah menyerahkan dokumen dukungan perbaikan sejumlah 147.195 pendukung, dan kekurangannya diangkut di mobil yang lain sejumlah 66.031 pendukung, dan oleh karena mobilnya kecelakaan atau menyerempet kendaraan lain. Kondisi seperti itu sudah disampaikan oleh Agus Tri Harsoyo dan Dadan Wahyudi bahwa penyerahannya akan mengalami keterlambatan, sehingga penyerahan kekurangan dokumen dukungan perbaikan diserahkan pada jam 3 pagi tanggal 29 Juli 2020. -----

6. Bahwa sebagai akibat dikeluarkannya berita acara *a quo in casu* Obyek Sengketa Kedua, maka hak Pemohon sebagai

peserta pemilihan dirugikan secara langsung atas tindakan KPU Kota Surabaya. -----

B. JAWABAN TERMOHON-----

A. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN-----

1) Bahwa ketentuan pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa: -----

"Hari adalah hari kalender". -----

2) Bahwa ketentuan pasal 1 angka 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan bahwa: -----

"Hari adalah hari kalender." -----

3) Bahwa ketentuan pasal 21 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan bahwa: -----

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/ Kota ditetapkan." -----

4) Bahwa berdasarkan ketentuan pada angka 1), angka 2), dan angka 3) di atas, maka terdapat hal-hal yang tidak konsisten terkait definisi mengenai hari. -----

5) Dalam hal, Pemohon memilih hari kalender sebagaimana dimaksud pada angka 3) di atas sebagai acuan, dan menyatakan bahwa permohonan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka hal tersebut adalah tidak





benar. Sangat lazim dipahami oleh tiap-tiap pihak yang beracara dalam seluruh sistem peradilan di Indonesia, bahwa kata “sejak” adalah dipahami dan/atau terhitung sebagai hari pertama. Apabila dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon adalah ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3) di atas, maka hari pertama adalah tanggal 28 Juli 2020 dimana bertepatan dengan *Berita Acara KPU Kota Surabaya tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan)* ditetapkan, sedangkan hari ketiga adalah 30 Juli 2020. Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka permohonan Pemohon telah lewat waktu (kadaluarsa), dan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. -----

B. PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL DALAM BENTUK SENSUS SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1) Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual adalah sudah sesuai dengan ketentuan ketentuan BAB IV huruf C angka 1 pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang menyatakan bahwa: -----

b. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara sensus yaitu mendatangi setiap tempat tinggal pendukung untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan dokumen identitas kependudukan asli. -----

c. Setelah PPS mendatangi tempat tinggal pendukung, langkah selanjutnya adalah: -----



- 1) *PPS mengecek kesesuaian KTP Elektronik atau Surat Keterangan dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; -----*
- 2) *Dalam hal KTP Elektronik atau Surat Keterangan tidak sesuai dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan maka pendukung dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan diberikan status pada kolom keterangan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. -----*
- 3) *Dalam hal KTP Elektronik atau Surat Keterangan sesuai dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, maka PPS selanjutnya menanyakan kebenaran dukungan. -----*

- 2) *Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual melalui sensus sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, juga telah dilakukan bersama-sama dengan Panitia Pengawas Kelurahan (Panwaskel). Tapi mengingat keterbatasan Sumber Daya Manusia pada Panwaskel, maka Panwaskel tidak turut serta pada seluruh kegiatan sensus. -----*

C. PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL DALAM BENTUK MENGHADIRKAN PENDUKUNG SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU-----

- 1) *Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual adalah sudah sesuai dengan ketentuan ketentuan BAB IV huruf C angka 1 pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang menyatakan bahwa: -----*
 - a. *Dalam hal PPS telah mendatangi tempat tinggal pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b*



dan pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. -----

- b. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir. -----*
- c. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual. -----*
- d. PPS wajib berkoordinasi dengan PPL untuk menyampaikan waktu dan tempat pelaksanaan verifikasi faktual. -----*
- e. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat di kolom keterangan pada Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. -----*
- f. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat memfasilitasi pelaksanaan*

verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi, dengan ketentuan sebagai berikut: -----

1) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. -----



2) Dilakukan secara online dan seketika dengan menggunakan panggilan video yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara langsung sebagaimana verifikasi faktual. -----

3) Dalam hal pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 2), terdapat keraguan terhadap pendukung, PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:

a) KTP Elektronik untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan panggilan video dilakukan; atau-----

b) Keabsahan Surat Keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan. -----

4) Dalam melakukan panggilan video sebagaimana dimaksud pada angka 2) dihadiri oleh PPL. -----

2) Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual melalui menghadirkan dilakukan karena dukungan tidak dapat ditemui, yang mana sebagian besar sebab tidak dapat ditemui karena alamat yang tercantum pada Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan



Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan) adalah tidak lengkap, antara lain hanya menyebutkan nama jalan tanpa menyebut keterangan lain seperti nomor dan/atau Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW). Sehingga, menjadi sangat wajar apabila alamat dukungan yang tidak lengkap tersebut berstatus tidak ditemukan, kemudian dilakukan mekanisme menghadirkan. -----

- 3) Bahwa sebelum menghadirkan dukungan yang tidak dapat ditemui, Termohon telah melakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tiap-tiap tingkatan, mulai kelurahan, kecamatan dan kota, yaitu dalam bentuk pemberitahuan melalui surat tertulis dan elektronik. -----
- 4) Bahwa Termohon telah melakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan terkait fasilitasi terhadap pendukung dalam kondisi sakit dan di luar wilayah Kota Surabaya, sehingga tidak dapat ditemui dan tidak dapat dihadirkan, yaitu memanfaatkan teknologi informasi, dengan cara *video call*. -----
- 5) Bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah menyampaikan rekomendasi melalui surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 130/K.JI-38/PM.06.2/VII/2020. perihal Rekomendasi. tanggal 29 Juli 2020, lampiran 1 berkas, yang berisi sejumlah 17 (tujuh belas) nama yang harus dilakukan verifikasi faktual. -----
- 6) Bahwa ketentuan pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa: -----

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi kegiatan: -----

- a. mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan/atau-----*
- b. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu.*

- 7) Bahwa setelah Termohon mencermati kembali melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) terhadap data atau dokumen mengenai 17 (tujuh belas) nama sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya, maka diketahui bahwa alamat dari sebagian besar nama pendukung adalah tidak lengkap antara lain hanya menyebutkan nama jalan tanpa menyebut keterangan lain seperti nomor dan/atau Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW). Sehingga, hal tersebut semakin memperkuat penyampaian Termohon sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas. -----

D. OBYEK SENGKETA PERMOHONAN YANG DAPAT
DITINDAKLANJUTI DALAM MUSYAWARAH -----

- 1) Bahwa berpedoman pada hal-hal terkait tenggang waktu permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas, maka pokok permohonan dan alasan permohonan Pemohon dapat ditindaklanjuti dalam Musyawarah, sepanjang tidak mempermasalahkan hal-hal terkait Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 di Tingkat Kota Surabaya tertanggal 20 Juli 2020. -----
- 2) Dalam hal Pemohon tetap mencantumkan hal-hal terkait Berita Acara tertanggal 20 Juli 2020 *a quo* pada permohonan dan/atau Pemohon tetap mempermasalahkan hal-hal terkait Berita Acara tertanggal 20 Juli 2020 *a quo* pada ruang musyawarah, maka sudah sepatutnya penyampaian Pemohon sebagaimana dimaksud di atas untuk diabaikan



dan/atau tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Surabaya. -----

E. HAL-HAL LAIN PADA FAKTA MUSYAWARAH PADA 8 AGUSTUS 2020. -----

- 1) Bahwa Pemohon (melalui Kuasa Hukum) saat Musyawarah pada 8 Agustus 2020, meminta Termohon untuk menciptakan kesepakatan yang mufakat agar syarat dukungan Pemohon dinyatakan telah memenuhi syarat minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. -----
- 2) Bahwa Pemohon (melalui Kuasa Hukum) saat Musyawarah pada 8 Agustus 2020, menyatakan bahwa apabila Termohon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum, maka tidak ada hal lain yang dapat ditindaklanjuti dalam Musyawarah. Dengan kata lain, Pemohon (melalui Kuasa Hukum) mengakui bahwa hal-hal yang telah dilakukan oleh Termohon adalah sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. -----
- 3) Bahwa Pemohon saat Musyawarah pada 8 Agustus 2020, menyatakan harapannya agar dapat turut serta dalam kontestasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, serta meminta agar Termohon dapat menyatakan syarat dukungan Pemohon telah memenuhi syarat minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, tanpa menyertakan alasan teknis yang memperkuat keinginan Termohon sebagaimana dimaksud di atas. Dengan kata lain, Pemohon tidak optimis terhadap permohonannya, karena tidak mempunyai bukti dukung yang kuat. -----

F. TATA CARA DAN PROSEDUR PADA TAHAPAN PENYERAHAN PERBAIKAN DUKUNGAN YANG DILAKUKAN TERMOHON ADALAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. -----

- 1) Bahwa ketentuan pasal 32B ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil



Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa: -----

(1) *Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud ----- dalam Pasal 32A, meliputi dokumen: -----*

a. *formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan; -----*

b. *1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan -----*

c. *1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan; --*

2) Bahwa ketentuan BAB V huruf A angka 1 tabel 5.2 pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang menyatakan bahwa: -----

Formulir Model B.1- KWK Perseorangan Perbaikan ----- Surat Pernyataan Dukungan untuk masing-masing----- pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda-- Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, --- disusun berdasarkan hasil cetak formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan. -----





- 3) Bahwa pada 27 Juli 2020, Pemohon hadir di kantor Termohon dengan maksud untuk menyerahkan perbaikan dukungan. Bahwa apabila berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1) di atas, maka terdapat 3 (tiga) jenis dokumen bersifat kumulatif yang harus diserahkan. Sedangkan sampai dengan berakhirnya tanggal 27 Juli 2020 sebagai batas akhir penyerahan perbaikan dukungan, dimana belum terjadi proses serah dan terima dokumen perbaikan secara kumulatif, maka Termohon memutuskan bahwa terhadap penyerahan perbaikan dukungan oleh Pemohon tidak dapat dilakukan proses berikutnya. -----
- 4) Bahwa pada 28 Juli 2020 pukul 00.15 WIB, Bawaslu Kota Surabaya menyampaikan saran perbaikan kepada Termohon, yaitu proses berikutnya dapat dilanjutkan dengan: -----
- a. melakukan pengecekan 3 (tiga) jenis dokumen yang ditandai dengan penadatangan buku penerimaan penyerahan dokumen syarat perbaikan milik Pemohon; -----
 - b. melakukan penghitungan jumlah B1.KWK sampai batas waktu penghitungan dukungan perbaikan milik Pemohon. -----
- (tercantum dalam Kronologi Penyerahan Dokumen ----- Dukungan Perbaikan Bapaslon Perseorangan atas nama Pemohon). -----
- 5) Bahwa pada 28 Juli 2020 pukul 00.15 WIB, Termohon menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada angka 4) di atas (tercantum dalam Kronologi Penyerahan Dokumen Dukungan Perbaikan Bapaslon Perseorangan atas nama Pemohon). -----
- 6) Bahwa sampai dengan 28 Juli 2020 pukul 02.25 WIB, ditemukan bahwa B1-KWK tidak berurutan dengan B1.1-KWK sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 2) di atas, serta petugas tim penghubung tidak tersedia secara

cukup, maka dengan memperhatikan pendapat Bawaslu Kota Surabaya, Termohon memutuskan untuk menghitung jumlah B1-KWK tanpa memperhatikan urutan yang bersesuaian dengan hasil cetak B1.1-KWK (tercantum dalam Kronologi Penghitungan Dukungan Perbaikan Bapaslون Perseorangan atas nama Pemohon).

- 7) Bahwa setelah melaksanakan pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan persebaran, serta berpedoman pada saran perbaikan dan pendapat Bawaslu Kota Surabaya yang melakukan pengawasan melekat terhadap tiap-tiap hal yang diputuskan Termohon sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan angka 6) di atas, maka dukungan Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dukungan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan Pemohon ditolak (tercantum dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan)). -----

- 8) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka seluruh tahapan terkait penyerahan perbaikan dukungan yang dilakukan oleh Termohon adalah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sudah berpedoman pada saran perbaikan dan pendapat Bawaslu Kota Surabaya-----

G. DUGAAN BAHWA TERMOHON TIDAK MEMPERHATIKAN DUKUNGAN LAMA YANG TELAH DIPERBAIKI DALAM TAHAPAN PENYERAHAN PERBAIKAN DUKUNGAN ADALAH TIDAK BENAR. -----

- 1) Bahwa ketentuan pasal 32A ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa: -----

(2) *Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon*

Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan dengan ketentuan: -----

a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan; -----

b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa: -----

1. dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau

2. dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan -----

c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1. -----

(3) *Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi pada masa perbaikan. -----*

2) Bahwa ketentuan pasal 32B ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum



Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa: -----

(2) *Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota.* -----



- 3) Bahwa saat Musyawarah pada 10 Agustus 2020, Pemohon menyampaikan dugaan bahwa Termohon tidak pernah mengembalikan dukungan lama kepada Pemohon, sehingga Pemohon tidak dapat menggunakan dukungan lama yang telah diperbaiki. -----
- 4) Bahwa saat Musyawarah pada 10 Agustus 2020, Pemohon menyampaikan dugaan bahwa Termohon tidak pernah menyampaikan hal-hal terkait penggunaan dukungan lama, sehingga Pemohon tidak dapat menggunakan dukungan lama yang telah diperbaiki. ----
- 5) Bahwa untuk menjawab dugaan sebagaimana dimaksud pada angka 3) di atas, maka Termohon menyampaikan bahwa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip Termohon sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas. Dengan kata lain, sepanjang tidak ada permintaan pengembalian dukungan lama oleh Pemohon, maka Termohon tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan dukungan lama. -----
- 6) Bahwa untuk menjawab dugaan sebagaimana dimaksud pada angka 4) di atas, maka Termohon sudah pernah menyampaikan hal-hal terkait penggunaan dukungan lama pada berbagai kesempatan, antara lain: -----
 - a. secara lisan melalui forum rapat penyampaian pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan bapason perseorangan dan koordinasi persiapan penyerahan syarat dukungan perbaikan pada 22 Juli 2020, yang dihadiri oleh Dadan Wahyudi dan Gustri selaku Tim

Penghubung Pemohon, serta dihadiri oleh Bawaslu Kota Surabaya (tercantum dalam materi presentasi oleh Termohon); dan-----

- b. secara tertulis melalui Pengumuman Nomor 392/PP.04.3-Pu/3578/KPU-Kot/VII/2020 tentang Penyerahan Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wali Wali Kota Surabaya Lanjutan Tahun 2020, yang diterima oleh Dadan Wahyudi selaku Tim Penghubung Pemohon dan diterima oleh Bawaslu Kota Surabaya (tercantum dalam tanda terima penyerahan Pengumuman). -----



- 7) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka dugaan bahwa Termohon tidak memperhatikan dukungan lama yang telah diperbaiki dalam tahapan penyerahan perbaikan dukungan adalah tidak benar -----

H. DUGAAN BAHWA TERMOHON TIDAK MEMBERIKAN DATA *BY NAME BY ADDRESS* PENDUKUNG KEPADA PEMOHON ADALAH TIDAK BENAR. -----

- 1) Bahwa ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa: -----

(1) *Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.*



- (2) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu: -----
- a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon; -----
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; -----
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota; dan-----
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU/ KIP Kabupaten/Kota. -----
- 2) Bahwa saat Musyawarah pada 10 Agustus 2020, Pemohon menyampaikan dugaan bahwa Termohon tidak memberikan data *by name by address* Pendukung saat penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota (Model BA.7-KWK Perseorangan). -----
- 3) Bahwa untuk menjawab dugaan sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas, maka Termohon menyampaikan bahwa Berita Acara *a quo* yang diserahkan kepada Pemohon dengan format yang hanya mencantumkan jumlah rekapitulasi dan bukan *by name by address* adalah *template* yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-



Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 174/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. -----

- 4) Bahwa Termohon melalui Panitia Pemungutan Suara dan/atau Panitia Pemilihan Kecamatan telah menyampaikan *by name by address* terkait data pendukung yang Tidak Dapat Ditemui kepada Tim Penghubung Pemohon di tingkat kelurahan dan/atau kecamatan (tercantum dalam alat bukti T-4 pada lampiran surat Nomor 544/PL.02.2-SD/3578/KPU-Kot/VIII/2020 tanggal 8 Agustus 2020). -----
- 5) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka dugaan bahwa Termohon tidak memberikan data *by name by address* pendukung kepada Pemohon adalah tidak benar. -----

I. DUGAAN BAHWA TERMOHON MENGABAIKAN PERMOHONAN INFORMASI DATA *BY NAME BY ADDRESS* PENDUKUNG YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON ADALAH TIDAK BENAR. -----

- 1) Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan data Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK melalui surat Tim Pemenangan Pemohon nomor 014/TIMYASIN.GUNAWAN/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020. -----



- 2) Bahwa Termohon sudah menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, melalui surat nomor 398/PP.07.2-SD/3578/Kota/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020, yang pada intinya menyampaikan bahwa Lampiran BA.5-KWK Perseorangan merupakan informasi yang dikecualikan atau tidak dapat diberikan kepada pihak lain (tercantum dalam surat nomor 398/PP.07.2-SD/3578/Kota/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020). -----
- 3) Bahwa sampai dengan pelaksanaan Musyawarah di Bawaslu Kota Surabaya pada 8 Agustus 2020, Pemohon tidak pernah meminta terkait data nama pendukung yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, baik secara lisan atau tertulis. -----
- 4) Bahwa Pemohon (melalui Kuasa Hukum) menyampaikan permintaan terkait data nama pendukung yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, secara lisan, saat pelaksanaan Musyawarah di Bawaslu Kota Surabaya pada 10 Agustus 2020. -----
- 5) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka dugaan bahwa Termohon mengabaikan permohonan informasi data *by name by address* pendukung yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak benar. -----

C. BUKTI-----

- a. Bukti Surat atau Tulisan -----
1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 s.d P-10 -----

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	TANDA TERIMA, BA.7 -KWK PERSEORANGAN, LAMPIRAN BA.7 PERSEORANGAN	Copy



P-2	BA.7-KWK PERSEORANGAN HASIL REKOMENDASI, BESERTA DENGAN UNDANGAN KPU KOTA SURABAYA TGL 31 JULI 2020	Copy
P-3	SCREEN SHOOT DATA REKAP DUKUNGAN, SERTA REKAP DATA DUKUNGAN PERSEORANGAN PERBAIKAN (B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN)	Copy
P-4	BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN, BESERTA TANDA TERIMA DAN UNDANGAN KPU KOTA SURABAYA TGL 28 JULI 2020	Copy
P-5	Pemohon Mengirim Surat Nomor : 014/TIM-YASIN.GUNAWAN/VII/2020, Perihal: Permintaan Data, tertanggal 22 Juli 2020, yang ditujukan kepada KPU Kota Surabaya	Copy
P-6	Surat Nomor: 398/PP.07.2-SD/3578/Kota/VII/2020, Perihal: Surat Jawaban Atas Permohonan Data, tertanggal 22 Juli 2020	Copy
P-7	BA.5 milik Paslon	Copy
P-8	BA.6 milik Paslon	Copy
P-9	Pemberitahuan TDD	Copy
P-10	B.1-KWK dukungan perbaikan yang tertinggal dikarenakan kecelakaan pada saat penyerahan dukungan perbaikan dengan jumlah 13 box file dan 1 kardus hvs	Copy

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup sertatelah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-5 -----



NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Buku Penerimaan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Bapaslون Perseorangan atas nama M. Yasin dan Gunawan pada tanggal 28 Juli 2020 pukul 01.05 WIB yang serah terimanya dilakukan oleh Gunawan	Untuk membuktikan bahwa telah terlaksana serah terima dokumen dukungan perbaikan bapaslون perseorangan atas nama M. Yasin dan Gunawan.
T-2	Hasil pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh petugas Termohon terhadap saksi Pemohon (pendukung)	Untuk membuktikan bahwa berdasarkan pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh petugas Termohon, ditemukan ketidaksesuaian antara pengakuan saksi Pemohon dan hasil verifikasi faktual oleh Termohon.
T-3	Dokumentasi pelaksanaan kegiatan rapat dan sosialisasi kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan	Untuk membuktikan bahwa Termohon telah berulang kali menyampaikan hal-hal terkait

T-4	Surat KPU RI Nomor 481/PL.02.2-SD/06/KPU/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020	Untuk membuktikan bahwa pelaksanaan verifikasi faktual
T-5	Hasil pelaksanaan verifikasi faktual oleh petugas Termohon kepada saksi Pemohon (pendukung)	Untuk membuktikan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara kesaksian



b. Keterangan Saksi/Ahli : -----

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut: -----

a. Saksi : -----

	SAKSI	KETERANGAN
1.	Moh. Munir, Tambak Dalam Baru Barat IVA/11, RT 010/ RW 005 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo.	- iya saya mendukung pak yasin-gunawan - iya saya menyerahkan KTP mendukung - saya tidak pernah didatangi oleh petugas pps. - pedagang, dirumah 10 sampai sore, dan nggak pernah luar kota - jumlah keluarga ada 3 orang dan semua mendukung yasin-gunawan.
2.	Sawari, Keputran Kejambon II No. 70 RT 007/ RW 012 Kel Embong Kaliasin Kec. Genteng	- mendukung baslon pak yasin-gunawan - saya menyerahkan KTP untuk mendukung baslon pak yasin-gunawan - nggak pernah tanda tangan di form dukungan tapi saya mendukung. - tidak pernah didatangi oleh pps



		- bekerja serabutan - nggak pernah dapat undangan ke kelurahan. - nggak pernah keluar kota.
3.	Subli, Keputran Kejambon II/73 RT 006/ RW 012 Kel Embong Kaliasin Kec. Genteng.	- saya menyerahkan ktp ke tim - tidak pernah didatangi oleh pps. - tidak menandatangani form surat pernyataan mendukung.
4.	Huri, Mojo 4/17 RT 008 / RW 006, Kel. Mojo, Kec. Gubeng.	- saya mendukung yasin-gunawan - menyerahkan foto copy ktp kepada tim sukses di tambaksari ke pak rahmat. - tidak pernah didatangi oleh pps. - pekerjaan serabutan, setiap hari di rumah.
5.	Subairi, Karang Gayam Wetan 1A/5 RT 002/RW 002, Kel. Mojo , Kec. Gubeng.	- saya menyerahkan KTP ke tim sukses di tambaksari, ke pak rahmat. - jumlah keluarga saya 5 orang, keluarga saya 4 orang menyerahkan ktp dan mendukung pal yasin-gunawan. - saya tidak pernah didatangi oleh pps, atau ditelpon. - saya bekerja sebagai sopir, bekerja mulai jam 5.30 – 12.00.
6.	Siti Amini, Simolawang 3 RT 001/ RW 008, Kel. Simokerto, Kec. Simokerto ,	- saya punya anak 3 orang - saya, suami dan anak saya mendukung pak yasin-gunawan. - semua keluarga menyerahkan KTP dan menandatangani form dukungan. - pekerjaan saya sebagai penjahit dan selalu di rumah.



		- tidak pernah didatangi oleh pps, tapi pak Gito yang mendatangi saksi tapi bukan petugas pps.
7.	Hariyanto, Kedinding Lor Palem 2/27, Kel. Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran	- saya mendukung pak yasin-gunawan. - menyerahkan foto copy KTP ke tim yasin-gunawan, yaitu ke pak sahli. - tidak pernah ada petugas pps untuk sensus.
8.	Sahli, Tambak Wedi Barat Soleman 2/18, Kel. Tambak Wedi, Kec. Kenjeran	- saya dan istri mendukung pak yasin-gunawan - saya bekerja mengumpulkan barang bekas. - istri di pasar sampai jam 12 siang. - saya dan istri tidak pernah didatangi oleh pps. - pak RT juga tidak menyampaikan ke saya kalau didatangi oleh pps. - menandatangani form pernyataan dukungan dan kepada seluruh pendukung.
9.	Sujono, Kedinding Lor Gg Blimbing No 5 RT 006/ RW 001 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran	- saya mendukung pak yasin, dan saya menyerahkan KTP ke pak kholil. - saya, istri dan anak 3 (tiga) anak saya mendukung pak yasin-gunawan. - tidak pernah didatangi oleh pps. - saya di rumah jam 4 – 5 sore setelah pulang nyopir angkot. - istri juga nggak pernah di datangi oleh pps. - saya belum tahu pak yasin.



		- tidak pernah mendatangani form dukungan.
10.	Mohammad Nisar, Kedingding Lor Gg Nusa Indah 59, RT 015/RW 001, Kel. Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran	- saya menyerahkan foto copy KTP bersama 5 anggota keluarga saya dan menantu, kepada kholil. - sopir angkot, kadang-kadang jam 1 atau jam 2 sudah pulang, kerjanya tidak setiap hari nyopir. - tidak tanda tangan form dukungan. - tdak pernah didatangi oleh pps, karena istri saya di rumah saja.
11.	Saadah, Kedingding Lor Gg Nusa Indah 59, RT 015/RW 001, Kel. Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran	- saya mendukung pak yasin-gunawan - saya menyerahkan KTP untuk mendukung pak yasin. - saya tidak pernah didatangi oleh petugas pps. - kalau ada tamu saya bilang ke suami (Nizar)
12.	Rasmat, Sidodadi 10/71 RT 003/RW 005, Kel. Sidodadi, Kec. Simokerto	- saya menyerahkan KTP dan saya sama istri mendukung. - satu RT mendukung ke pak yasin-gunawan. - warga yang lain ktpnya dititipkan ke saya. - saya tidak pernah didatangi oleh pps. - satu RT 3, RW. 4, tidak pernah didatangi oleh pps. - saya di rumah saja, jika ada pekerjaan baru saya garap. - satu RT sejumlah 100 rumah/kk.



13.	Hasan Busri, Kalimas Barat 31 C RT 008/ RW 008 Kel. Krembangan Utara Kec. Pabean Cantian.	- saya kerja jam 7 pagi dan pulanginya tidak tentu, kalau lembur sampai jam 9 malam. - istri di rumah. - saya dan istri mendukung. - tidak pernah didatangi oleh pps. - saya menyerahkan KTP dan saya meminta KTP ke saudara-saudara saya untuk mendukung ke pak yasin. - saya tanda tangan dukungan dan teman-teman saya. - satu RT berjumlah 76 orang, dan belum pernah didatangi oleh pps.
14.	Sa'diyah, Kalimas Hilir 1-A/39, Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian	- saya bekerja sebagai salon keliling. - saya dan suami menyerahkan KTP untuk dititipkan ke sepupu saya dan mendukung, dan sepupu saya juga mendukung. - tidak pernah didatangi oleh petugas pps. - saya menandatangani form dukungan. - suami jam 5 sore sudah pulang.
15.	Fuad, Kalimas Hilir 1/19 RT 003/RW 003, Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian	- pernah menyerahkan KTP dan mendukung pak yasin-gunawan. - tidak pernah didatangi oleh petugas pps - tandatangan form dukungan.
16.	Abdul Wahid, Tambak Gringsing Baru, Kelurahan Perak Timur, Pabean Cantikan	- saya mendukung pak yasin-gunawan - saya pernah menyerahkan KTP ke pak hasan. - yang satu rumah ada 3 (tiga) orang mendukung pak yasin,



		yaitu saya, kakak, keponakan semuanya mendukung. - kerja parkir di Ramayana bungurasih, sampai rumah jam 21.00.
17.	Ida Indriyanti, Simolawang II/15, Kelurahan Simokerto, Kecamatan	- saya mendukung yasin-gunawan. - ngisi form dukungan. - suami saya juga mendukung. - ngisi form dukungan 3 hari lalu.
18.	Saiful, Simorejo, Kel. Simomulyo, Kec. Suko Manunggal	- saya mendukung yasin-gunawan - saya tidak pernah didatangi oleh pps. - ngisi form dukungan sebelum corona.
19.	Siswondo, Rusun Penjaringan Sari Blok E/EA RT 005/RW 010, Kel. Penjaringan Sari, Kec. Rungkut	- saya mendukung yasin-gunawan - saya menyerahkan KTP ke RT tapi tidak tahu untuk apa. - tidak pernah didatangi oleh pps tapi istri saya pernah didatangi.
20.	Salma, Kedungsroko VII, Kel. Pacar Kembang, Tambaksari.	- saya mendukung pak yasin-gunawan - saya dan suami menyerahkan KTP - tidak pernah didatangi oleh pps - pernah ngisi form dukungan.
21.	Boenadi, Kedungsroko 7/4 A RT 007/ RW 002, Kel. Pacar Kembang, Kec. Tambaksari	- saya mendukung mendukung pak yasin-gunawan. - pernah menyerahkan KTP bersama istri dan anak saya. - tidak pernah didatangi oleh petugas pps.



22.	Siri, Kutisari Utara 2/4 RT 002/RW 002 Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo	- saya mendukung - pernah menyerahkan KTP bersama istri ke abdul basit. - tidak pernah didatangi oleh petugas pps.
23.	Arif pujiyanto, Gembong GG 3/56, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto	- saya mendukung - saya menyerahkan KTP untuk mendukung pak yasin - tidak pernah form dukungan akhir tahun 2019.
24.	Holilah, Donorejo RT 002/ RW 001, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto	- saya pernah ngisi form dukungan - saya menyerahkan KTP sama suami - tidak pernah didatangi oleh pps.
25.	Kuntini, Gembong III, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto	- saya mendukung pak yasin dan saya ngisi form dukungan - saya menyerahkan KTP ke pak gito. - tidak pernah didatangi oleh pps.
26.	Joko Mulyono, Gembong 3/50, Kel. Sidodadi, Kec. Simokerto	- saya mendukung pak yasin-gunawan - saya pernah menyerahkan KTP bersama istri ke pak gito ipar saya. - tidak pernah didatangi oleh petugas pps.
27.	Agung Setiabudi, Jl. Kapasan 138-F RT 003/RW 003, Kec. Sidodadi, Kec. Simokerto	- saya mendukung - saya pernah menyerahkan KTP bersama istri siti kholilah ke pak gito - tidak pernah didatangi oleh pps.
28.	Hamid Rahman, Kedungsroko 7/4 A RT	- saya mendukung pak yasin



	007/ RW 002, Kel. PacarKembang, Kec. Tambaksari	- saya menyerahkan KTP bersama istri - tidak pernah didatangi oleh petugas pps. - di RT lebih kurang 50 kk.
29.	Mat Suli, Wonokusumo Jaya VII/6, Kel. Pegirian, Kec. Semampir	- saya mendukung - saya menyerahkan foto copy KTP ke yasin dan tandatangan di form dukungan. - tidak pernah didatangi oleh petugas pps.
30.	Suparto, Jalan Hangtuh V/17 RT 003/ RW 009 Kel. Ujung Kec. Semampir	- saya mendukung - saya menyerahkan KTP bersama istri ke pak yasin - tidak pernah didatangi oleh pps.
31.	Mat Sahut, Wonokusumo Jaya 5/R 18, Kel. Pegirian, Kec. Semampir	- saya mendukung - saya menyerahkan ktp bersama istri ke pak yasin. - tidak pernah didatangi oleh petugas pps.
32.	Suherman, Sawah Pulo 2/10 RT 008/ RW 012 Kel. Ujung Kec. Semampir	- saya mendukung - saya menyerahkan foto copy KTP ke pak yasin - tidak didatangi oleh pps.
33.	Muhammad Ansori, Sawahpulo Tengah 1/21 RT 007/ RW 012 Kel. Ujung Kec. Semampir	- tidak pernah didatangi oleh pps. - saya pernah menyerahkan KTP dan mendukung pak yasin.
34.	Samsul Arifin, Sawah Pulo 8/27, Kel. Ujung, Kec. Semampir	- saya mendukung - saya menyerahkan KTP ke pak yasin - tidak pernah didatangi oleh pps.



35.	A. Fauzi, Wonosari Mulyo 10/6 RT 021/RW 007 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir	- saya mendukung yasin-gunawan - saya tim penghubung-kec semampir - di kecamatan semampir ada 5 (lima) kelurahan. - tidak pernah didatangi oleh petugas pps - saya sebagai LO kecamatan semampir tidak pernah mendapat hasil verfak yang dilakukan oleh pps. - hadir saat rekap di kecamatan semampir. - tidak pernah dihubungi sama ppk.
36.	Samli, Wononasi Tegal 29 RT 010/RW 002 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir.	- saya menyerahkan KTP bersama istri ke pak yasin. - saya dan istri mendukung pak yasin - tidak pernah didatangi oleh pps
37.	Rina Maduwinarti, Lebak Agung, Kel. Gading, Tambaksari	- saksi tidak pernah didatangi oleh pps - saya mendukung pak yasin-gunawan - menyerahkan KTP bersama suami ke bu yuni, akhir bulan maret untuk mendukung pak yasin.
38.	Lilik Suenti, Lebak Agung III, Kel. Gading, Tambaksari	- tidak pernah didatangi oleh petugas pps. - menyerahkan KTP bersama suami ke bu yuni untuk mendukung pak yasin.
39.	Muhammad Thohir, Bulak Rukem, Wonokusumo, Kec. Semampir	- mendukung yasin-gunawan - tidak pernah mengisi form dukungan



		- menyerahkan foto copy KTP bersama istri ke yasin.
40.	Sadji, Karang Tembok 1, Kel. Pegirian, Kec. Semampir	- satu keluarga ada 4 orang yang mendukung pak yasin. - mendukung pak yasin - menyerahkan KTP bersama 4 anggotakel - tidak pernah didatangi oleh pps.
41.	Imam Safii, Karang Tembok, Kel. Pegirian, Kec. Semampir	- mendukung pak yasin-gunawan - menyerahkan KTP ke bapak saya Sadji - tidak pernah didatangi oleh petugas pps - tidak pernah isi form dukungan.
42.	Abdus Somad, Sumojawar, Kelurahan Simomulyo Baru, Sukomanunggal.	- saya mendukung pak yasin - menyerahkan KTP bersama 3 anggota keluarga, bapak, ibu kakak ke orang tua untuk mendukung yasin-gunawan. - tidak pernah didatangi oleh pps.
43.	Musa, Simojawar, Kelurahan Simomulyo Baru, Sukomanunggal.	- saya mendukung pak yasin-gunawan - saya menyerahkan KTP bersama 3 anggota keluarga ke asmuri. - tidak pernah didatangi oleh pps.
44.	Nawir, Sidosermo 5 PDK 33 RT 002/ RW 005 Kel. Sidosermo Kec. Wonocolo	- saya mendukung pak yasin - saya masih saudara dengan pak yasin - menyerahkan KTP ke pak yasin - saya, istri dan anak saya mendukung - tidak pernah didatangi petugas pps untuk mensensus. - saya nggak pernah tanda tangan di form pendukung.



45.	Samiri, Darmorejo VII/7 RT 006/ RW 004 Kel. Darmo Kec. Wonokromo	- kerja jualan dekat rumah, dan setiap hari di rumah. - mendukung pak yasin. - menandatangani from dukungan. - tidak pernah didatangi petugas pps. - menyerahkan KTP untuk dukungan pak yasin ke sahli. - saya tidak tahu tim penghubungnya pak yasin di wilayah wonokromo.
46.	Sukardi, Darmorejo 9/1-a RT 006/ RW 004 Kel. Darmo Kec. Wonokromo	- jualan keliling, jam 6 pagi, jam 12 siang ada di rumah - tidak pernah didatangi petugas pps - saya menyerahkan KTP ke yasin. - mendukung pak yasin - tim suksesnya pak sahli di kelurahan darmo. - tidak pernah dihubungi pak sahli untuk dikumpulkan di kelurahan.
47.	Imam Safii, pulo tegalsari VII/14B, kelurahan wonokromo, kecamatan wonokromo.	- menyerahkan foto copy KTP ke yasin. - belum pernah tanda tangan form dukungan.
48.	Muhtar Muarif, Pulo Tegalsari Sandiwara 11-A, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo	- bekerja sebagai PKL pindah-pindah, jam 5 – 9 pagi, dan setelah itu di rumah terus. - tidak pernah didatangi oleh pps. - saya dan istri menyerahkan KTP sebelum corona kepada haji hambali



		- saya tidak pernah dibuhungi haji hambali untuk hadir di suatu tempat atau di kelurahan.
49.	Niman, Keputih Tegal Selatan NO.17 RT 002/ RW 008, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo	- bekerja penimbang barang bekas, jam 8 – 5 sore. - istri saya di rumah, tidak bekerja. - saya pernah menyerahkan KTP ke Saidi (kenjeran) untuk mendukung pak yasin. - tidak pernah isi form dukungan. - tidak pernah dihubungi oleh tim sukolilo untuk hadir di suatu tempat atau kelurahan.
50.	Dadan Wahyudi,	- saya tim penghubung tingkat kota Surabaya - saya tanggal 27 Juli 2020 nyampek KPU jam 8.30 malam - satu truk dan 1 mobil pribadi. - berkas diturunkan dari truk jam 23.58 lantai 1 dihitung, selesai menghitung jam 1 pagi lebih. - Form B.1 KWK hampir subuh masih dihitung - 1 mobil pribadi terjadi kendala teknis, menyerempet di daerah galis, dan diselesaikan secara keluargaan. - jam 03.50 yang 1 mobil ditolak oleh KPU Kota Surabaya. - saya menyampaikan ke ketua KPU Surabaya, bahwa 1 mobil kendala teknis. Ketua KPU menyampaikan diberikan waktu 1x24 jam. - ada keterlambatan, barang datang jam 3.50 pagi.



		- driver yang membawa mobil adalah Marjumin. - dokumen yang ada di truk sejumlah 179 ribu lebih, ternyata dihitung hanya 147 ribu. - subuh masih menghitung dan ketika mobil yang menyerempet datang di KPU dan sempat diturunkan tapi ditolak oleh KPU. - tim penghubung pernah mengirim surat permintaan data, dan KPU telah menjawabnya. - saksi terus mengikuti penghitungan syarat dukungan. - dukungan yang dihitung termasuk di dalam silon. - disampaikan dalam rapat pleno dinyatakan Lampiran B.5-KWK itu dokumen yang dikecualikan.
51.	Sugito, kapasan lor, kelurahan sidoadi, kecamatan Simokerto	- LO Kecamatan Simokerto. - saya menghadel 2 kelurahan untuk menjadi tim penghubung. - 6 orang mendukung - menyerahkan KTP ke pak dadan untuk pesyaratan mendukung yasin-gunawan - ada 3 tim penghung yang lain di 3 kelurahan. - satu kecamatan jumlah yang tidak bisa ditemui 4 ribu lebih diminta untuk menghadirkan dalam dua hari. - atas rekom bawaslu, saya tdak menghadirkan pendukung, karena orangnya pulang ke Madura karena H-1 idul adha. - kenal sama pps sidodadi. - tidak pernah diberi surat untuk menghadirkan oleh pps tapi



		ditelpon oleh PPK untuk hadir di PPK menerima daftar yang TDD. - kenal pps simokerto. - tidak kenal pps tambakrejo. - dikasih tanda terima penyerahan surat dari pps oleh ppk, pada tanggal 6 saya terima habis maghrib, lampirannya tanggal 7 baru dikasih. - orangnya ada tapi tidak pernah didatangi di kelurahan sidodadi, kapasan dan simolawan dan simokerto. - terserah mau dihadirkan dimana saja, asal tidak berkerumun. - 969 pendukung kapasan. - sudah disampaikan ke ppk tidak sanggup menghadirkan, dan ppk tidak menyampaikan pendukung untuk datang ke pps.
52.	Ahmad, pandegiling V/1, kelurahan tegalsari, kecamatan tegalsari.	- saya mendukung pak yasin. - saya dan istri menyerahkan KTP ke Mat Suri untuk dukungan. - tidak pernah didatangi oleh petugas pps.
53.	Mastur, Kampung Malang Kkulon 1/38 RT 005/RW 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari.	- saya mendukung pak yasin-gunawan. - menyerahkan foto copy KTP ke mat suri, sudah lama saya serahkan. - saya, istri dan anak saya menyerahkan KTP juga.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon di atas pada prinsipnya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Bahwa saksi telah menyerahkan foto copy KTP untuk mendukung Pemohon, baik foto copy saksi maupun istri atau suami maupun anaknya. -----

2. Bahwa saksi yang dihadirkan Pemohon tidak pernah didatangi oleh petugas PPS untuk dilakukan sensus, maka faktanya petugas PPS tidak pernah melakukan sensus untuk verfak. --
3. Bahwa saksi yang menjadi LO (penghubung) tingkat kecamatan, hanya diberi waktu selama 2 (dua) hari untuk menghadirkan pendukung sejumlah 4 ribu lebih, sehingga LO (penghubung) menyatakan tidak sanggup. -----
- b. Ahli : -----
2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut: -----
- a. Saksi : -----



NO	SAKSI	KETERANGAN
1.	Nur Afifah, PPS Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo	- verfak mulai tanggal 28 juni – 4 juli - sejumlah 1.171 pendukung yang diverfak. - yang MS 148 pendukung, yang TMS 60, TTD 963. - TMS karena 60 pendukung, BA.5, ASN 2 orang, alamat tidak sesuai 26, yang tidak bersedia B.5 dan difoto ada 6 orang, kecamatan lain 25. - munir saya datangi di rumahnya, dan mendukung.
2.	Claudia, PPS Mulyorejo	- yang diverfak sejumlah 311 pendukung. - yang dinyatakan MS sejumlah 21. - yang dinyatakan Tidak Dapat Ditemui sejumlah 185, yang dinyatakan TMS sejumlah 256, B.5 sejumlah 71. - saya mendatangi pendukung, tetapi tidak ada orangnya. - verfak di RW 3 tanggal 28 juni, tanggal 30 juni di baskara bu yuli. - pagi ke rumah jika TDD, sorenya kembali lagi ke rumahnya.



		- saya tidak tahu surat pps untuk hasil verfak yang disampaikan ke tim penghubung.
3.	Mujiono, Jalan Keputran Panjunan, PPS Embong Kaliasin, Genteng	- yang diverfak sejumlah 1338 pendukung - yang dinyatakan Memenuhi Syarat sejumlah 41, yang dinyatakan Tidak Ddapat Ditemui sejumlah 1207 (termasuk alamat yang tidak sesuai sejumlah 13 pendukung). - Pendukung yang mengisi Form B.A-5 sejumlah 90 pendukung. - satu hari kita bagi 3 (tiga) wilayah per RW. - saya di RW 12 sejumlah 200 lebih. - Sawari alamatnya kurang lengkap, sehingga sulit ditemui. - saya sudah tanya ke RW 2 namanya masduki, tapi ke RT 14 karena saya belum tahu RTnya. - saya dapat jatah untuk verfak sejumlah 500 pendukung, mulai verfak tanggal 26 juni – 2 juli 2020. - pendukung TDD, dibuat laporan ke LO melalui PPK karena di tingkat kelurahan tidak ada LO . - 1100 diberi waktu 2 hari untuk menghadirkan, tgl 4-5 juli 2020. - LO PPK tidak dapat menghadirkan. - tidak ada keberatan saat rekap di ppk dari LO.
4.	Kholid AR, PPS Kapasan, Gang Gembong 20 B, Simokerto	- yang diverfak sejumlah 1264 pendukung - yang dinyatakan MS sejumlah 263 - Pendukung yang Tidak Ddapat Ditemui sejumlah 969 - yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat/yang mengisi Lampiran



		Form B.5 –KWK sejumlah 32 pendukung, salah satunya ibu irin. - yang berstatus ASN sejumlah 5 atau 6 pendukung - alamat tidak sesuai sejumlah 54 pendukung - pendukung yang tidak mau mengisi lampiran Form BA.5-KWK sejumlah 3 - PPS dalam vefak dilaksanakan masing-masing per RW, dan saya sebagian wilayah RW 1. - saya menghandel donorejo gang 2. - Arif Pujiyanto, Kholilah, dan Kuntini, yang verfak adalah peneliti dan bukan PPS, sehingga saya tidak tahu, tapi laporannya tidak dapat ditemui. - Kuntini dalam alamat yang sama ada 4 orang, menurut peneliti tidak dapat ditemui. - peneliti nya Maria. - RW IV, gang III, IV dan V semuanya diverfak oleh peneliti, hasil verfaknya Tidak Dapat Ditemui. - ketika Tidak Dapat Ditemui, PPS membuat lampiran Form BA.5-KWK untuk menghadirkan tanggal 6-8 Juli 2020. - Sugito hadir di rekap PPK, dan tidak ada keberatan dan tidak ada saran perbaikan dari panwascam.
5.	Suhartatok, PPS Simokerto	- yang diverfak sejumlah 1354 - yang dinyatakan MS sejumlah 437, TMS sejumlah 90, TDD sejumlah 827. - sejumlah 81 pendukung yang mengisi BA.5-KWK, dan sejumlah 6 pendukung yang berstatus ASN,



		sejumlah 2 pendukung yang berstatus TNI, dan 1 pendukung yang berstatus Penyelenggara Pemilu. - sejumlah 200-300 dukungan ganda, lainnya tidak dapat ditemui. - saya hanya memverfak sekali saja dan jika tidak dapat ditemui saya tidak mengulang verfak. - pada tanggal 26 -5 Juli 2020 verfak dilaksanakan - tanggal 6-8 Juli untuk menghadirkan - tidak dihadirkan dan tidak dapat info dari PPK. - Ida indriyati lupa apakah bisa ditemui atau tidak. - Saya tidak ketemu dengan bu Mistin, tapi yang tanda tangan BA.5-KWK. - saya verfak di RW 2, daerah kenjeran, dan sebagian granting. - ada 4 petugas peneliti. - yang verfak peneliti.
6.	Nauval, PPS Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari.	- yang diverfak sejumlah 1.313 - yang memenuhi syarat sejumlah 435 - yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 34, terdiri dari B.A.5-KWK sejumlah 23, TNI sejumlah 11. - yang tidak dapat ditemui sejumlah 844, terdiri dari 454 ganda - PPS mengangkat 4 peneliti - saya melakukan verfak jam 4 sampai jam 8 malam. - yang ganda hanya berdasarkan koordinasai dengan panwas kelurahan, tidak berkoordinasi dengan RT.



		- untuk menyatakan ganda asalkan nama sama meskipun alamat beda dianggap sama atau sebaliknya, asalkan ada variable yang sama dianggap sama. - terkait dengan nama Bu Vioni pendukung dari TNI, saya tidak ingat dan tidak memastikan identitas bukti TNI-nya dari peneliti dan saya percaya. - Hamid Rahman bukan saya yang verfak, tetapi peneliti yang melakukan verfak di daerah kedungsroko. - satu hari, satu pertugas pps menyelesaikan verfak 100 pendukung, satu orang pendukung butuh waktu 10 menit untuk verfak.
7.	Fahmi, PPS Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal	- yang diverfak sejumlah 861 pendukung - yang dinyatakan MS sejumlah 498 pendukung - yang Tidak Dapat Ditemui sejumlah 315 pendukung, terdiri dari alamat tidak lengkap sejumlah 193 pendukung. - banyak pendukung yang menolak karena takut covid, rumah ditutup dan tidak sedang tidak ada di rumah. - yang mengisi Lampiran Form BA.5-KWK sejumlah 48 pendukung - LO tidak ada keberatan ketika rapat pleno di PPK. - tidak ada peneliti. - Nurhadi, simorejo dinyatakan mungkin MS.



		- saya hanya verfak 86 pendukung mulai tanggal 2 Juli 2020, karena saya rapidnya terlambat, saat verfak sudah berjalan. - saya mengulangi bagi pendukung yang alamatnya tidak lengkap.
8.	Priyono, PPS Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal	- tidak ada petugas peneliti - yang diverfak sejumlah 2.202 pendukung - saya verfak di simojawar, simomulyo baru. - tidak ada ASN - ada saran perbaikan dari panwascam tapi tidak ditindaklanjuti terkait dengan data ASN. - tidak menghubungi RT setempat. - Musa tidak masuk di silon. - saya menyampaikan ke pak asmuri di rumahnya untuk menghadirkan pendukung pada tanggal 6-8 Juli 2020 sejumlah 1557 pendukung. - alamat yang tidak lengkap sekitar 600an pendukung. - 1 (satu) petugas PPS memverfak sejumlah 735 per orang, dan saya hanya memverfak 150 pendukung. - mulai verfak tanggal 26 Juni – 5 Juli 2020, pagi jam 9 – 13.00 dan jam 4 sore sampai jam 8 malam. - yang verfak 150 pendukung, saya tidak tahu berapa yang MS maupun yang TMS. - yang dinyatakan MS sejumlah 558 - Yang mengisi Lampiran Form B.5-KWK sejumlah 87 pendukung - yang dinyatakan tidak dapat didatangi sejumlah 555 pendukung



		- alamat tidak lengkap sejumlah 1002 pendukung, dan oleh PPS tidak dilakukan verfak. - sejumlah 1.557 pendukung untuk dihadirkan, baik yang Tidak Dapat Ditemui maupun yang alamatnya tidak lengkap. - saya sudah menyampaikan ke LO untuk menghadirkan, dikirim ke PPK.
9.	Feri Alhadi Susanti, PPS Gading, Kecamatan Tambaksari	- yang diverfak sejumlah 2.996 pendukung - yang dinyatakan MS sejumlah 1.078 pendukung - yang Tidak Dapat Ditemui sejumlah 1.813 sejumlah, 144 tanda tangan, 1.382 pendukung alamat tidak lengkap. - yang mengisi BA.5-KWK sejumlah 49 pendukung. - TNI/Polri/ASN sejumlah 7 pendukung - sejumlah 49 pendukung alamat tidak sesuai - mengangkat 2 (dua) peneliti - saya memverfak untuk wilayah setro, dukuh setro RW. 5 dan RW. 8. - dukungan ganda sejumlah 500-600 pendukung - saya verfak mulai jam 9 pagi – 12 siang dan jam 3 sore – 5 sore, dan jam 6.30 malam - 08.30 malam. - saya sekali melakukan verfak, jika tidak ditemui, maka saya tidak kembali lagi.
10.	Eka Haruningsih, PPS Kutisari	- yang diverfak sejumlah 463 pendukung



		- yang dinyatakan MS sejumlah 19 pendukung - yang mengisi lampiran Form BA.5-KWK sejumlah 88 pendukung. - yang Tidak Dapat Ditemui sejumlah 255 pendukung - pendukung yang berstatus ASN sejumlah 1 pendukung dan TNI sejumlah 1 pendukung. - Menolak mengisi BA.5-KWK sejumlah 35 pendukung. - saya bekerja mulai tanggal 2 juli 2020, karena saya pengganti - PPS atas nama Tedi dan Olif mulai 29 Juni mengundurkan diri dan saya penggantinya - saya verfak 120 pendukung (di RW.3 kutisari selatan), yang berstatus ASN sejumlah 3 pendukung, TNI sejumlah 1 pendukung, dan yang mengisi Lampiran Form BA.5-KWK sejumlah 40 pendukung - verfak mulai jam 8 pagi – 12 siang, 3 sore – 5.30 malam. - LO yang pertama datang pak umar, hanya mengisi daftar hadir setelah itu menghilang. - LO tidak ada keberatan.
11.	Ade Sugiarto, PPS Tambakwedi, Kecamatan Kenjeran.	- yang diverfak sejumlah 1.514 pendukung - yang dinyatakan MS sejumlah 938 pendukung - yang mengisi Lampiran Form BA.5-KWK sejumlah 7 pendukung. - yang tidak dapat ditemui sejumlah 263 pendukung, terdiri alamat yang tidak jelas.



		- saya sudah tanya ke RT sampai kelurahan. - Alamat tidak sesuai sejumlah 18 pendukung (kelurahan bulak banteng). - pendukung yang ganda NIK sejumlah 286 dan 2 (dua) pendukung meninggal.
12.	Totok Wijayanto, PPK Genteng.	- PPS tidak mengeluh dalam verfak - ada alamat yang tidak lengkap. - tim penghubungnya toton maryono. - ada 5 kelurahan, dan tidak merekrut penelitian - yang diverfak 3.607 se kecamatan genteng. - sensusnya, sejak diterima 25 juni diterima dokumen, dimulai tanggal 26 juni 2020. - yang dinyatakan MS sejumlah 236 pendukung, namun setelah ada saran perbaikan Bawaslu menjadi 234 pendukung yang dinyatakan MS. - yang dinyatakan TMS sejumlah 261 pendukung dan yang mengisi lampiran form BA.5-KWK. - yang Tidak Dapat Ditemui sejumlah 3.110 pendukung, termasuk tidak diketahui, sulit ditemui atau masih bekerja. - alamat tidak sesuai tidak ada - TNI/Polri dan ASN tidak ada. - saya sudah membimtek satu kali. - saya tidak mendampingi pps. - tidak ada laporan kesulitan dari pps. - saya tidak menghubungi LO terkait degan verfak.



		- suratnya tidak ada stempel, mungkin saat itu belum membuat stempel dan PPK tidak memerintahkan ut membuat stempel - KPU Kota menghimbau agar PPK berkoordinasi dengan RT, RW. -
13.	Ilham Maulana, PPK Tambaksari	- saya devisi teknis PPK Tambaksari - sudah dilakukan bimtek 2 sampai 3 kali ke PPS. - pertanyaan dari PPS : banyak alamat yang tidak lengkap dan tidak diketahui, agar ditanyakan ke RT, RW. Jika tidak bisa disampaikan ke tim penghubung. - yang diverfak sejumlah 9.969 pendukung. - yang dinyatakan MS sejumlah 2.541 pendukung. - yang mengisi form BA.5-KWK sejumlah 145 pendukung - saran perbaikan panwascam, terkait menolak mendukung dan menolak mengisi BA.5-KWK. - agar didatangi kembali jika tidak dapat ditemui - kalau alamatnya tidak lengkap dikomunikasi dengan RT dan RW. - merekrut peneliti 2 orang, saiful dan didik. - saran : koordinasi dengan RT, RW jika alamat tidak lengkap. - LO kecamatan bu nanik alamat lebak timur. - jika tidak dapat ditemui, saran saya : koordinasi dengan RT, RW setempat, untuk didatangi lagi. - tidak ada surat pernyataan kesaksian dari panwascam/PPL.



		- menindaklanjuti rekom panwascam saat rekap di PPK.
14.	Heri Mulyanto, PPK Krembangan.	- melakukan rekap setelah menerima Form B.1.1.-KWK. - melakukan bimtek kepada PPS. - saya melakukan supervisi - agar berkoordinasi dengan RT-RW dalam melakukan verfak. - yang diverfak sejumlah 5.272 pendukung - yang dinyatakan MS sejumlah 643 pendukung - yang dinyatakan TMS sejumlah 4.629 pendukung, yang mengisi lampiran form BA.5-KWK sejumlah 789 pendukung, sisanya Tidak Dapat Ditemui sejumlah 3.840 pendukung. - yang Tidak Dapat Ditemui tetap dilakukan verfak - saat saya mendampingi tidak ada pendukung yang Tidak Dapat Ditemui. - Kelurahan morokrembangan mengangkat 6 peneliti. yang diverfak sejumlah 3.153 pendukung. - peneliti boleh melakukan verfak, yang didasarkan pada surat keputusan PPS pengangkatan peneliti. - ada 5 kelurahan. - LO hanya di tingkat kecamatan. - ketika PPS tidak dapat menemui pendukung, maka didatangi kembali. - bagi alamat yang tidak lengkap dikoordinasikan dengan RT-RW.

		- Hasil verfak yang dilakukan oleh peneliti, yang tahu adalah PPS.
--	--	--

b. Ahli : -----

E. KESIMPULAN PEMOHON-----

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini: -----



1. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil yang tertuang pada permohonan sengketa proses pemilihan, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam pemeriksaan persidangan permohonan *a quo*, serta menolak dengan tegas seluruh Jawaban dan bukti-bukti Termohon serta keterangan saksi-saksi yang disampaikan oleh Termohon di pemeriksaan persidangan, kecuali yang diakui kebenarannya dalam pemeriksaan permohonan *a quo*. -----
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dan telah menyerahkan syarat minimal dukungan (sarminduk) yang telah diterima oleh Termohon dan telah dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Maka dengan demikian Pemohon memiliki legal standing berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. -----
3. Bahwa Pemohon berangkat sebagai Pasangan Calon Perseorangan merupakan bentuk hak konstitusional Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020. -----
4. Bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) obyek sengketa, yaitu Berita Acara KPU Kota Surabaya tertanggal 20 Juli 2020, yang disebut sebagai obyek sengketa pertama dan Berita Acara KPU Kota Surabaya tertanggal 28 Juli 2020, yang disebut sebagai obyek sengketa kedua. Kedua obyek sengketa tersebut memiliki

keterkaitan yang sangat erat dan tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain, karena Berita Acara KPU Kota Surabaya tertanggal 28 Juli 2020 dikeluarkan karena akibat terbitnya Berita Acara KPU Kota Surabaya tertanggal 20 Juli 2020. -----

5. Bahwa permohonan sengketa proses pemilihan ini disampaikan pada tanggal 3 Agustus 2020 kepada Bawaslu Kota Surabaya terkait dengan Berita Acara KPU Kota Surabaya tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tertanggal 28 Juli 2020, yang pada pokoknya dalam masa perbaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditolak. -----

Bahwa oleh karena hari jum'at, tanggal 31 Juli 2020, sabtu, tanggal 1 Agustus 2020, dan minggu tanggal 2 Agustus merupakan hari libur, maka tenggang waktu permohonan sengketa proses pemilihan jatuh pada hari senin tanggal 3 Agustus 2020. Dengan demikian, jangka waktu permohonan sengketa proses pemilihan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka sudah sepatutnya permohonan *a quo* diterima.

6. Tanggapan Terhadap Jawaban Termohon: -----
- Bahwa Pemohon menolak seluruh jawaban Termohon, kecuali yang diakui kebenaran dalam pemeriksaan persidangan *a quo*. -----
 - Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak ada yang dirugikan materiil maupun immaterial terhadap tahapan pencalonan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, dan Termohon tidak memiliki kepentingan apapun terhadap proses pencalonan ini, kecuali hanya memiliki kepentingan agar penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan jadwal, tahapan dan program serta peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pemohon memiliki hak hukum secara konstitusional sebagai Warga Negara Indonesia untuk dipilih yang dilindungi oleh UUD 1945. -----
 - Bahwa setelah membaca jawaban Termohon, Pemohon sudah dapat memastikan dan menyimpulkan sebagai





berikut:

- Jawaban Termohon hanya menarasikan peraturan, kegiatan yang telah dilakukan Termohon dan tidak menjawab substansi pokok permohonan sengketa proses pemilihan. -----
 - Jawaban Termohon sangat tertutup terkait dengan pokok permohonan sengketa proses pemilihan berkaitan dengan permintaan bukti hasil verifikasi faktual yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. -----
 - Jawaban Termohon tidak memberikan informasi apapun terkait dengan bukti hasil verifikasi faktual atas pendukung Pemohon yang di-TMS-kan, karena sebagaimana keterangan saksi-saksi dari PPS dan PPK yang dihadirkan oleh Termohon, pendukung yang dinyatakan TSM terdiri dari beberapa kategori antara lain: ganda, alamat tidak lengkap, alamat tidak sesuai dengan wilayah administrasi, tidak dapat ditemui dan tidak dapat dihadirkan oleh tim penghubung Pemohon.
- d. Bahwa jawaban Termohon hanya menarasikan kalimat dan mengutip regulasi, baik Perbawaslu, Peraturan KPU maupun Keputusan KPU, yang secara substansi tidak menjawab kualifikasi pokok permohonan sengketa proses pemilihan. Semestinya apabila Termohon cerdas dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya, jujur, adil, transparan, dan professional akan menjawab disertai bukti hasil verifikasi faktual yang sudah dijalankan, dan bukan hanya mengutip peraturan dan hanya menjelaskan tata cara, prosedur dan mekanismenya. -----
- e. Bahwa pada prinsipnya Pemohon berkali-kali menyampaikan kepada Termohon untuk memberikan bukti terkait dengan pendukung yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dengan permintaan sebagai berikut: -----
- Berapa jumlah Formulir Model BA.5-KWK dan berapa jumlah BA.5-KWK yang ada di laman KPU Kota Suarabaya.



- Berapa jumlah surat pernyataan tertulis kesaksian Panwascam/PPL. -----
- Berapa jumlah pendukung yang datang ke PPS untuk menyatakan dukungannya. -----
- Berapa jumlah pendukung dalam keadaan tertentu, sakit atau yang sedang diluar kota. -----
- Berapa jumlah pendukung dalam keadaan tertentu yang telah dilakukan vidcall. -----

Permintaan Pemohon tersebut sangat beralasan hukum dan bukan dokumen yang dikecualikan sebagai dalih Termohon yang tidak berdasar. -----

f. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi termohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut: -----

1. Bahwa saksi PPS dalam melakukan verifikasi sebagai besar tidak melakukan koordinasi dengan RT-RW. -----
2. Bahwa saksi PPS hanya mendangi pendukung sekali dan tidak mendatangi kembali, namun ada beberapa yang mendatangi kembali, sehingga PPS mengirim surat kepada LO (penghubung) untuk menghadirkan pendukung Pemohon. -----
3. Bahwa PPS dalam melakukan verifikasi faktual hanya sekedar menggugurkan kewajiban, karena hampir seluruh PPS mendatangi pendukung hanya sekali dan ketika tidak dapat ditemui, maka berkirim surat kepada LO untuk menghadirkan pendukung. -----
4. Bahwa PPS dalam memberikan tenggang waktu menghadirkan pendukung yang tidak dapat ditemui, alamat tidak lengkap, sangat pendek dengan jumlah pendukung yang jumlahnya banyak. Makah al itu sangat tidak memungkinkan untuk dihadirkan oleh LO dengan alasan: -----
 - jumlah pendukung yang dihadirkan terlalu banyak (misalnya seribu lebih), sehingga tidak memungkinkan dengan kondisi pandemic covid-19, dan pendukung juga takut apabila datang ke kelurahan dengan jumlah yang sangat banyak di masa pandemic covid-19. -----



- jangka waktu 2 hari untuk menghadirkan pendukung dengan jumlah yang banyak, sampai seribu lebih pendukung, sangat tidak mungkin dilaksanakan oleh LO, karena PPS saja melakukan verfak terhadap 500 orang membutuhkan waktu 8 (delapan) hari, sedangkan LO hanya diberi waktu dalam 2 hari untuk menghadirkan pendukung dengan jumlah yang sangat banyak. -----
 - jangka waktu yang diberikan untuk menghadirkan pendukung sangat tidak sebanding dengan jangka waktu PPS dalam melakukan verfak, sehingga LO sangat tidak memungkinkan untuk menghadirkan atau mengumpulkan pendukung sejumlah seribu pendukung lebih dalam suatu waktu. -----
5. Bahwa PPS dalam memberikan surat kepada LO untuk menghadirkan pendukung yang dilampiri data pendukung yang hanya tidak dapat ditemui, padahal klasifikasi tidak dapat ditemui ada beberapa kategori, misalnya alamat tidak jelas, ganda, meninggal, pidah domisili, dan seterusnya. Maka LO juga mengalami kesulitan dalam melakukan verifikasi terhadap kualifikasi pendukung yang dinyatakan tidak dapat ditemui. -----
6. Bahwa PPS antara satu dengan yang lain tidak melakukan komunikasi terkait dengan hasil verifikasi yang telah dilakukan, sehingga antara PPS satu dengan yang lain tidak mengetahui berapa jumlah yang dinyatakan TMS dengan kategori tidak dapat ditemui, alamat tidak lengkap, ganda, alamat tidak sesuai, meninggal, pidah domisili. -----
- g. Bahwa terhadap pendukung yang dinyatakan ganda, alamat tidak lengkap, alamat tidak sesuai, meninggal dan pidanh domisili, seharusnya telah diketahui ketika verifikasi administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020. -----
- h. Bahwa ketentuan Pasal 18 PKPU 1/2020 telah memberikan ketentuan kepada KPU Kabupaten/Kota



dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap: -----

- mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. -----
 - memverifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan. -----
 - memverifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan. -----
 - memverifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan. -----
 - memverifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS. -----
 - memverifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan. -----
 - memverifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung, dan-----
 - memverifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan. -----
- i. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 PKPU 1/2020 seharusnya dalam verifikasi sudah tidak ditemukan kualifikasi pendukung sebagaimana ketentuan Pasal 18 PKPU 1/2020, sehingga apabila terjadi kualifikasi pendukung sebagaimana di atas, maka hal itu semata-mata kesalahan Termohon dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap dukungan Pemohon. -----
- j. Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual hanya memastikan pendukung Pemohon menyatakan dukungannya atau tidak, karena terkait dengan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung, alamat tidak sesuai, syarat usia, status pekerjaan dan ganda, seharusnya telah selesai

dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan verifikasi administrasi, sehingga tidak muncul kembali dalam pelaksanaan verifikasi faktual. -----

- k. Bahwa keterangan saksi-saksi Termohon banyak yang menyatakan alamat tidak lengkap, ganda NIK, nama, alamat, maka hal itu semata-mata kesalahan mutlak Termohon sebagai phak yang diberikan amanah untuk menyelenggarakan pemilihan. -----
- l. Bahwa Bukti P-9 telah membuktikan bahwa kinerja Termohon bersama PPS dan PPK tidak benar, sehingga Bawaslu Kota Surabaya merekomendasikan untuk dilakukan verifikasi faktual. Apabila verifikasi faktual dilaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme serta peraturan perundang-undangan, maka tidak mungkin Bawaslu Kota Surabaya merekomendasikan Termohon untuk melakukan verifikasi faktual kembali. Dan setelah dilakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang telah dinyatakan TMS oleh Termohon, hasil verifikasi faktualnya dinyatakan MS. Fakta hukum tersebut membuktikan bahwa kinerja Termohon dan jajaran patut dipertanyakan dalam pelaksanaan verifikasi faktual terhadap pendukung Pemohon. -----
- m. Bahwa hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon bersama PPS dan PPK yang hasilnya tertuang dalam obyek sengketa pertama *in casu* Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Suabaya Tahun 2020 Di Tingkat Kota Surabaya tertanggal 20 Juli 2020 adalah sebagai berikut : -----



NO	URAIAN	JUMLAH DUKUNGAN
1.	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	138.565
2.	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kota	33.990



3.	Jumlah Kekurangan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Nomor 1 – Nomor 2)	104.575
4.	Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang wajib diserahkan pada masa perbaikan (2 kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan)	209.150
5.	Jumlah sebaran yang Memenuhi Syarat	31 Kecamatan
6.	Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan	0 Kecamatan

n. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual di atas, jumlah yang dinyatakan TMS sejumlah 104.575 pendukung merupakan jumlah yang sangat besar. -----
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari PPS dan PPK, pendukung Pemohon yang dinyatakan TMS terdiri dari beberapa kategori: -----
- pendukung yang tidak dapat dihadirkan oleh LO (penghubung), sehingga dinyatakan TMS, karena pada saat sensus pendukung tidak dapat ditemui. -----
- alamat pendukung tidak lengkap. -----
- alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi. -----
- ganda, baik nama, NIK dan alamat. -----
- meninggal dunia. -----
- pindah domisili. -----
Bahwa dari kategori diatas, yang paling banyak adalah dikarenakan pendukung tidak dapat ditemui, maka LO harus menghadirkan. Jadi, sesungguhnya bukan kesalahan Pemohon terkait dengan pelaksanaan verifikasi faktual, karena dari sebab tidak dapat ditemui itulah yang dijadikan alasan PPS untuk menghadirkan pendukung. Dan PPS dalam melakukan verifikasi faktual hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka setelah didatangi ke rumah pendukung dan tidak dapat ditemui, maka pendukung agar dihadirkan. -----



Bahwa dengan kategori pendukung yang tidak dapat ditemui yang jumlahnya sangat besar, sehingga menimbulkan kecurigaan Pemohon terhadap kinerja PPS dalam melakukan verifikasi faktual, dan sangat wajar apabila Pemohon tidak menerima hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS. -----

o. Bahwa dari jumlah 104.575 pendukung yang dinyatakan TMS adalah berasal dari pendukung yang tidak dapat ditemui dan LO tidak dapat menghadirkan pendukung dalam jumlah yang sangat besar dengan jangka waktu hanya 2 (dua) hari. -----

p. Bahwa Termohon harus menyampaikan kondisi faktual pelaksanaan verifikasi faktual syarat dukungan Pemohon, yang berakibat sejumlah 104.575 pendukung Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jumlah yang sangat besar bagi pendukung yang dinyatakan TMS, karena secara administrasi syarat dukungan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS dalam pelaksanaannya sangat dipastikan banyak kendala dan masalah, apalagi pelaksanaan verifikasi faktual dilaksanakan ditengah pandemic covid-19. Pendukung yang akan dilakukan sensus dengan didatangi di rumahnya juga merasa takut, dan apabila pendukungnya dihadirkan disuatu tempat/wilayah juga takut datang, karena khawatir tertular virus covid-19, sehingga pendukung tidak mau hadir, dan pendukung masih khawatir karena petugas PPS-nya belum dilakukan rapid test. Sebagai penyelenggara pemilu juga harus menjaga jangan sampai klaster penyebaran klaster virus covid-19 baru akan menyebarkan kepada masyarakat. -----

q. Bahwa Pemohon telah menyerahkan syarat dukungan perbaikan sejumlah 146.395 pendukung yang dinyatakan lengkap oleh Termohon, dan seluruhnya telah masuk SILON KPU Kota Surabaya. Syarat dukungan tersebut melebihi sarminduk (syarat minimal dukungan)



berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Bahwa terkait dengan proses perbaikan dukungan itu diakibatkan oleh pelaksanaannya verifikasi faktual yang tidak benar dan tidak sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur di PKPU 3/2017, PKPU 15/2017, PKPU 18/2019 dan PKPU 1/2020, sehingga yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sejumlah 104.575 pendukung, sehingga Pemohon diwajibkan untuk menyerahkan dukungan perbaikan sejumlah 2 kali lipat dari dukungan 104.575. -----

- r. Bahwa oleh karena pelaksanaan verifik telah terjadi banyak pelanggaran tidak sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme, maka Pemohon melaporkan pelaksanaan verifik yang dilakukan oleh PPS. Atas laporan Pemohon tersebut, maka Bawaslu Kota Surabaya merekomendasikan untuk melakukan verifikasi faktual dan berdasarkan hasil verifikasi faktual telah tertuang dalam Form Model BA.7-KWK Perseroangan yang merubah jumlah yang MS dan yang TMS, menjadi yang dinyatakan MS sejumlah 33.996, sedangkan yang dinyatakan TMS menjadi 104.569. Bahwa berdasarkan laporan Pemohon di atas, dapat menunjukkan bahwa kinerja PPS dalam pelaksanaan verifikasi faktual patut dipertanyakan, yang hasilnya dinyatakan TMS semula sejumlah 104.575 pendukung, menjadi 104.569 pendukung. -----
- s. Bahwa setelah rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya terhadap dukungan sejumlah 104.569 pendukung yang dinyatakan TMS oleh Termohon karena pendukung tidak dapat ditemui dan dukungan perbaikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Termohon sejumlah 146.395 pendukung, maka apabila keduanya dijumlahkan $104.569 + 146.395 = 250.964$ dukungan, sehingga melebihi jumlah dukungan yang disyarkan dalam perbaikan sejumlah 209.138 dukungan. Terhadap dukungan sejumlah 104.569 dapat dijadikan dukungan perbaikan didasarkan pada Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020,



tanggal 10 Pebruari 2020, pada BAB V Tentang Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang dijelaskan pada Tabel 5.1 Syarat Dukungan dalam Masa Perbaikan, pada angka 2 dinyatakan: “Dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada masa penyerahan dukungan, dukungan yang telah diperbaiki dapat diserahkan kembali pada masa perbaikan”. Bahwa dengan berdasar pada Keputusan KPU tersebut, maka jumlah dukungan 104.569 yang dinyatakan TMS dapat diserahkan kembali sebagai dukungan pada masa perbaikan, sehingga apabila dijumlah dengan dukungan yang diserahkan dalam masa perbaikan, maka telah memenuhi jumlah 209.138 dukungan. Maka sudah sepatutnya, jumlah dukungan Pemohon dinyatakan memenuhi syarat dukungan perbaikan. -----

- t. Bahwa Pemohon dalam pemenuhan syarat dukungan perbaikan hanya menyerahkan 146.395 dukungan dari jumlah yang ditentukan sejumlah 209.150 dukungan. Bahwa Pemohon telah melakukan *input* data aplikasi SILON KPU Kota Surabaya untuk dukungan perbaikan sejumlah 212.426 dukungan, dan Pemohon telah menyerahkan dukungan perbaikan sejumlah 146.395 pendukung, namun kekurangannya dibawa oleh satu mobil yang mengalami kendala teknis atau menyerempet kendaraan lain, sehingga harus diselesaikan secara musyawarah. Atas kejadian tersebut, maka dukungan perbaikan baru tiba di kantor KPU Kota Surabaya pada jam 03.40 WIB tanggal 28 Juli 2020, sehingga Termohon menolak penyerahan dukungan perbaikan Pemohon. -----

7. Kesimpulan terhadap Pokok Permohonan Sengketa proses Pemilihan : -----

- a. Bahwa Pemohon mengajukan sengketa proses pemilihan ini semata-mata melindungi orang seorang yang telah memberikan dukungan kepada Pemohon yang tertuang di syarat dukungan sebagai syarat pencalonan untuk dapat mencalonkan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota

Surabaya Tahun 2020. Maka oleh karenanya, Pemohon mengajukan sengketa proses pemilihan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral Pemohon kepada orang seorang yang tersebar di 31 (tiga puluh satu) kecamatan dan 154 kelurahan yang telah memberikan dukungan kepada Pemohon sebagai salah satu syarat pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020. -----



- b. Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemohon di wilayah 13 (tiga belas) kecamatan dan wilayah kelurahan telah menerangkan dan membernarkan bahwa saksi-saksi tidak pernah didatangi oleh petugas PPS, sehingga apabila saksi-saksi PPS telah mendatangi rumah saksi-saksi, maka terjadi ketidaksesuaian keterangan saksi-saksi. Dari keterangan saksi-saksi PPS hanya menerangkan bahwa pendukung Pemohon tidak dapat ditemui, sehingga harus dihadirkan oleh LO. Apabila PPS dapat memenuhi pendukung Pemohon, maka dapat dipastikan tidak banyak pendukung Pemohon yang dinyatakan TMS. Di dalam PKPU 3/2017, PKPU 15/2017, PKPU 18/2019 dan PKPU 1/2020 memang tidak ditentukan sensus dilakukan berkali-kali ke rumah pendukung, namun untuk memberikan pelayanan yang baik, seharusnya PPS sebelum melakukan verifikasi faktual kepada pendukung dikoordinasikan dengan LO. PPS dan LO Pemohon tidak pernah berkoordinasi terkait verifikasi faktual, sehingga PPS ingin menunjukkan bekerja dengan benar, sehingga yang di TMSkan banyak, tapi itu sangat tidak benar. Sesungguhnya apabila PPS selalu berkoordinasi dengan LO dapat dipastikan verifikasi faktual akan berjalan dengan baik. PPS dalam verifikasi faktual bukan semata-mata hanya mendatangi rumah-rumah pendukung, tapi harus memastikan apakah pendukung itu mendukung Pemohon. Terkait dengan bertemu dimana pun dapat dilakukan oleh PPS tidak harus selalu di rumah. Selain itu, petugas PPS hanya sekedar menggugurkan kewajiban melakukan sensus dengan mendatangi rumah pendukung, dan apabila tidak dapat ditemui, maka meminta LO untuk menghadirkan pendukung. -----



- c. Bahwa atas hasil verifikasi faktual Termohon yang tidak dilakukan secara benar, dan tidak mengakomodir kehadiran LO dalam pelaksanaan verifikasi faktual, maka berakibat hak konstitusional Pemohon menjadi tidak terakomodir hanya persoalan administrasi dalam pelaksanaan verifikasi faktual, hal mana tidak sesuai dengan tagline KPU : “KPU MELAYANI”, dimana letak melayaninya, apabila dalam pelaksanaan verifikasi faktual meninggalkan atau tidak melibatkan LO (penghubung). Verifikasi faktual dukungan seharusnya selalu didampingi oleh LO dan PPS terkesan dalam verfak meninggalkan LO dan tanpa sepengetahuan LO, serta PPS hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Bahwa PPS terkesan kucing-kucingan dengan LO dalam pelaksanaan verfak, padahal semestinya dalam verfak selalu melibatkan LO, sehingga PPS sangat terbantu dalam pelaksanaan verfak. -----
- d. Bahwa penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan merupakan tahap awal dari sebuah proses pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, yang selanjutnya dari syarat dukungan tersebut dilakukan verifikasi administrasi, termasuk mencocokkan nama, NIK, alamat, analisis dukungan ganda, jumlah minimal dukungan dan sebaran. Jadi, secara substansi syarat dukungan Pemohon telah memenuhi syarat minimal dukungan yang ditentukan. Dan setelah itu barulah dilakukan verifikasi faktual syarat dukungan. Bahwa syarat dukungan Pemohon telah memenuhi syarat minimal dukungan yang ditentukan, namun sekali lagi Termohon sebagai penyelenggara pemilihan harus melayani Pemohon. Terhadap pelayanan Termohon di tingkat kota mungkin telah dilakukan, namun bagi PPS dan PPK belum tentu melayani dengan baik, Hal itu dapat dilihat ketika pelaksanaan verfak PPS tidak pernah melibatkan LO setempat, sehingga PPS dalam melaksanakan verfak selalu meninggalkan LO Pemohon, sehingga hasil verfaknya pendukung Pemohon banyak yang dinyatakan TMS. -----



- e. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk keputusan KPU. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, tanggal 10 Pebruari 2020, pada BAB V Tentang Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang dijelaskan pada Tabel 5.1 Syarat Dukungan dalam Masa Perbaikan, pada angka 2 dinyatakan: “Dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada masa penyerahan dukungan, dukungan yang telah diperbaiki dapat diserahkan kembali pada masa perbaikan”. Maka dengan demikian, dukungan Pemohon sejumlah 104.569 pendukung ditambah dengan jumlah dukungan perbaikan sejumlah 146.395, maka total seluruhnya adalah 250.964 pendukung. Maka dengan demikian, jumlah dukungan perbaikan Pemohon sejumlah 250.964 pendukung telah memenuhi syarat dukungan perbaikan sejumlah 209.138 pendukung, sehingga sudah sepatutnya apabila dukungan Pemohon untuk dinyatakan memenuhi syarat dukungan perbaikan. -----
- f. Bahwa jawaban Termohon yang pada pokoknya hanya menjawab terkait formalitas dalam perspektif regulasi dan administrasi dari sebuah proses tahapan pencalonan dan tidak menyentuh substansi pada pokok permohonan, dan hanya menampilkan jawaban yang tidak substantif dan berupaya untuk membenarkan dirinya sendiri serta tidak sesuai dengan tagline KPU, yaitu “KPU Melayani”, maka Pemohon tidak sependapat dengan jawaban Termohon, dan sudah sepatutnya dalil-dalil Termohon untuk dinyatakan ditolak serta Termohon diberikan sanksi untuk membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Masa Perbaikan, tertanggal 28 Juli 2020, dan menerima penyerahan dukungan Pemohon sejumlah 250.138 dukungan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi dan faktual syarat dukungan. -----

F. KESIMPULAN TERMOHON-----

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini: -----

A. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN : -----

- 1) Bahwa ketentuan pasal 21 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan bahwa: *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.”*
- 2) Bahwa dalam permohonan, Pemohon menyatakan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Suabaya Tahun 2020 di Tingkat Kota Surabaya tertanggal 20 Juli 2020 (yang menyatakan bahwa syarat dukungan Pemohon tidak memenuhi syarat minimal dukungan yang memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi faktual, sehingga Termohon meminta kepada Pemohon untuk memperbaiki dukungan pada masa perbaikan), disebut sebagai Obyek Sengketa Pertama oleh Pemohon. -----
- 3) Bahwa dalam permohonan, Pemohon menyatakan bahwa Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Masa Perbaikan (Form BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan) tertanggal 28 Juli 2020 (yang menyatakan bahwa dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dukungan dan sebaran), disebut sebagai Obyek Sengketa Kedua oleh Pemohon. -----





4) Bahwa saat Musyawarah pada 8 Agustus 2020, Bawaslu Kota Surabaya menyatakan bahwa: -----

- a. Obyek Sengketa Kedua sebagaimana dimaksud pada angka 3) di atas adalah masih sesuai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan juknis Bawaslu. -----
- b. Obyek Sengketa Pertama sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas adalah telah lewat waktu (kadaluarsa). -----

5) Bahwa saat Musyawarah pada 10, 11, dan 12 Agustus 2020, Pemohon berulang kali menyampaikan hal-hal terkait pelaksanaan verifikasi faktual yang terjadi sebelum tanggal penetapan Obyek Sengketa Pertama sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas, yang dinyatakan telah lewat waktu (kadaluarsa) oleh Bawaslu Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf b di atas. -----

6) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka sudah sepatutnya penyampaian Pemohon mengenai hal-hal terkait pelaksanaan verifikasi faktual untuk diabaikan dan/atau tidak ditindaklanjuti dan/atau tidak dapat diterima oleh Bawaslu Kota Surabaya. -----

B. DUGAAN BAHWA TERMOHON TIDAK MEMPERHATIKAN DUKUNGAN LAMA YANG TELAH DIPERBAIKI DALAM TAHAPAN PENYERAHAN PERBAIKAN DUKUNGAN ADALAH TIDAK BENAR. -----

1. Bahwa ketentuan pasal 32A ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa:



(2) Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan: -----

d. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan; -----

e. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa: -----

3. dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau----

4. dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan-----

f. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1.

(3) Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi pada masa perbaikan. -----

2. Bahwa ketentuan pasal 32B ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa:

(2) *Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota.* -----



3. Bahwa saat Musyawarah pada 10 Agustus 2020, Pemohon menyampaikan dugaan bahwa Termohon tidak pernah mengembalikan dukungan lama kepada Pemohon, sehingga Pemohon tidak dapat menggunakan dukungan lama yang telah diperbaiki. -----
4. Bahwa saat Musyawarah pada 10 Agustus 2020, Pemohon menyampaikan dugaan bahwa Termohon tidak pernah menyampaikan hal-hal terkait penggunaan dukungan lama, sehingga Pemohon tidak dapat menggunakan dukungan lama yang telah diperbaiki. -----
5. Bahwa untuk menjawab dugaan sebagaimana dimaksud pada angka 3) di atas, maka Termohon menyampaikan bahwa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip Termohon sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas. ---
6. Bahwa untuk menjawab dugaan sebagaimana dimaksud pada angka 4) di atas, maka Termohon sudah pernah menyampaikan hal-hal terkait penggunaan dukungan lama pada berbagai kesempatan, antara lain: -----
 - c. secara lisan melalui forum rapat penyampaian pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan bapaslon perseorangan dan koordinasi persiapan penyerahan syarat dukungan perbaikan pada 22 Juli 2020, yang dihadiri oleh Dadan Wahyudi dan Gustri selaku Tim Penghubung Pemohon, serta dihadiri oleh Bawaslu Kota Surabaya (tercantum dalam T-3 pada Alat Bukti Tambahan yang disampaikan melalui Surat Termohon nomor 557/PL.02.2-SD/3578/KPU-Kot/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Jawaban Tambahan Termohon terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya pasca Musyawarah pada 10 Agustus 2020); dan



d. secara tertulis melalui Pengumuman Nomor 392/PP.04.3-Pu/3578/KPU-Kot/VII/2020 tentang Penyerahan Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wali Wali Kota Surabaya Lanjutan Tahun 2020, yang diterima oleh Dadan Wahyudi selaku Tim Penghubung Pemohon dan diterima oleh Bawaslu Kota Surabaya (tercantum dalam T-4 pada Alat Bukti Tambahan yang disampaikan melalui Surat Termohon nomor 557/PL.02.2-SD/3578/KPU-Kot/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Jawaban Tambahan Termohon terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya pasca Musyawarah pada 10 Agustus 2020).

7. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka dugaan bahwa Termohon tidak memperhatikan dukungan lama yang telah diperbaiki dalam tahapan penyerahan perbaikan dukungan adalah tidak benar. -----

C. DUGAAN BAHWA TERMOHON MENGABAIKAN PERMOHONAN INFORMASI MENGENAI DATA *BY NAME BY ADDRESS* PENDUKUNG YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON ADALAH TIDAK BENAR. -----

1) Bahwa ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa: -----

(1) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan. -----

(2) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu: -----



- e. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon; -----
- f. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; -----
- g. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota; dan-----
- h. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota. -----

- 2) Bahwa saat Musyawarah pada 10 Agustus 2020, Pemohon menyampaikan dugaan bahwa Termohon tidak memberikan data *by name by address* Pendukung saat penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota (Model BA.7-KWK Perseorangan). -----
- 3) Bahwa untuk menjawab dugaan sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas, maka Termohon menyampaikan bahwa Berita Acara *a quo* yang diserahkan kepada Pemohon dengan format yang hanya mencantumkan jumlah rekapitulasi dan bukan *by name by address* adalah sudah sesuai dengan *template* yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 174/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. -----



- 4) Bahwa sesungguhnya jauh sebelum tahapan penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota (Model BA.7-KWK Perseorangan), Termohon (melalui Panitia Pemungutan Suara dan/atau Panitia Pemilihan Kecamatan) sudah menyampaikan data *by name by address* pendukung yang Tidak Dapat Ditemui melalui surat pemberitahuan menghadirkan pendukung kepada Tim Penghubung Pemohon di tingkat kelurahan dan/atau kecamatan (tercantum dalam T-4 pada Alat Bukti yang disampaikan melalui Surat Termohon nomor 544/PL.02.2-SD/3578/KPU-Kot/VIII/2020 tanggal 8 Agustus 2020 perihal Jawaban Termohon terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya). -----
- 5) Bahwa pada beberapa hari kemudian: -----
 - a. melalui surat Tim Pemenangan Pemohon nomor 014/TIMYASIN.GUNAWAN/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020, Pemohon menyampaikan permohonan data terkait Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK dan/atau Surat Keterangan Tertulis Kesaksian Petugas PPL/Panwascam; dan-----
 - b. melalui surat Termohon nomor 398/PP.07.2-SD/3578/Kota/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020, Termohon telah menyampaikan jawaban, sebagai berikut: -----



1. Lampiran BA.5-KWK Perseorangan merupakan informasi yang dikecualikan atau tidak dapat diberikan kepada pihak lain, dengan berpedoman pada: -----

a) ketentuan pasal 58 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa: -----

Kementerian/lembaga dan badan hukum Indonesia yang memperoleh Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan dilarang:

- a. *menggunakan Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan melampaui batas kewenangannya; atau-----*
- b. *menjadikan Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan sebagai bahan informasi publik sebelum mendapat persetujuan dari Menteri. -----*

b) ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa: -----

(1) Kategori Informasi yang dikecualikan meliputi: -----

- i. *Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. -----*

2. Surat Keterangan Tertulis Kesaksian Petugas PPL/Panwascam menjadi ranah dari Bawaslu Kota Surabaya. (tercantum dalam T-5 pada Alat Bukti Tambahan yang disampaikan melalui Surat



Termohon nomor 557/PL.02.2-SD/3578/KPU-Kot/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Jawaban Tambahan Termohon terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya pasca Musyawarah pada 10 Agustus 2020). -----

3. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka dugaan bahwa Termohon mengabaikan permohonan informasi mengenai data *by name by address* pendukung yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak benar. -----

D. TATA CARA DAN PROSEDUR PADA TAHAPAN PENYERAHAN PERBAIKAN DUKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. -----

- 1) Bahwa ketentuan pasal 32B ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa: -----

(1) *Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A, meliputi dokumen: -----*

d. formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan; -----

e. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan-----

f. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan; --



- 2) Bahwa ketentuan BAB V huruf A angka 1 tabel 5.2 pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang menyatakan bahwa: -----

Formulir Model B.1- KWK Perseorangan Perbaikan *Surat Pernyataan Dukungan untuk masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, disusun berdasarkan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.* -----

- 3) Bahwa pada 27 Juli 2020, Pemohon hadir di kantor Termohon dengan maksud untuk menyerahkan perbaikan dukungan. Bahwa apabila berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1) di atas, maka terdapat 3 (tiga) jenis dokumen bersifat kumulatif yang harus diserahkan. Sedangkan sampai dengan berakhirnya tanggal 27 Juli 2020 sebagai batas akhir penyerahan perbaikan dukungan, dimana belum terjadi proses serah dan terima dokumen perbaikan secara kumulatif, maka Termohon memutuskan bahwa terhadap penyerahan perbaikan dukungan oleh Pemohon tidak dapat dilakukan proses berikutnya. -----

- 4) Bahwa pada 28 Juli 2020 pukul 00.15 WIB: -----

c. Bawaslu Kota Surabaya menyampaikan saran perbaikan kepada Termohon, yaitu proses berikutnya dapat dilanjutkan dengan: -----

1. melakukan pengecekan 3 (tiga) jenis dokumen yang ditandai dengan penadatanan buku penerimaan penyerahan dokumen syarat perbaikan milik Pemohon; -----
2. melakukan penghitungan jumlah B1.KWK sampai batas waktu penghitungan dukungan perbaikan milik Pemohon. -----

d. Termohon menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas. -----

(tercantum dalam T-1 pada Alat Bukti Tambahan yang disampaikan melalui Surat Termohon nomor 557/PL.02.2-SD/3578/KPU-Kot/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Jawaban Tambahan Termohon terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya pasca Musyawarah pada 10 Agustus 2020). -----



- 5) Bahwa beberapa menit kemudian, pada pukul 01.05 WIB, dengan berpedoman pada: -----
 - a. ketentuan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; dan-----
 - b. pelaksanaan tindak lanjut terhadap surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 127/K.JI-38/PM.06.02/VII/2020; -----

maka, Termohon (melalui Gunawan) melaksanakan penerimaan terhadap dokumen syarat dukungan perbaikan yang diserahkan (tercantum dalam alat bukti T-1 pada lampiran surat ini). -----

- 6) Bahwa sampai dengan 28 Juli 2020 pukul 02.25 WIB, ditemukan bahwa Surat Pernyataan Dukungan untuk masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau



dilampiri Surat Keterangan, tidak disusun berdasarkan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 2) di atas, serta petugas tim penghubung tidak tersedia secara cukup, maka dengan memperhatikan pendapat Bawaslu Kota Surabaya, Termohon memutuskan untuk menghitung jumlah B1-KWK tanpa memperhatikan susunan yang bersesuaian dengan hasil cetak B1.1-KWK (tercantum dalam T-2 pada Alat Bukti Tambahan yang disampaikan melalui Surat Termohon nomor 557/PL.02.2-SD/3578/KPU-Kot/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Jawaban Tambahan Termohon terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya pasca Musyawarah pada 10 Agustus 2020). -----

- 7) Bahwa setelah melaksanakan pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan persebaran, serta berpedoman pada saran perbaikan dan pendapat Bawaslu Kota Surabaya yang melakukan pengawasan melekat terhadap tiap-tiap hal yang diputuskan Termohon sebagaimana dimaksud pada angka 4) dan angka 6) di atas, maka dukungan Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dukungan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan Pemohon ditolak (tercantum dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan) sebagai Obyek Sengketa Kedua oleh Pemohon). -----
- 8) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka seluruh tahapan terkait penyerahan perbaikan dukungan yang dilakukan oleh Termohon adalah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sudah sesuai dengan saran perbaikan dan pendapat Bawaslu Kota Surabaya. -----

E. PEMOHON SUDAH SERING MENGHADIRI DAN MENGIKUTI KEGIATAN SOSIALISASI DAN/ATAU RAPAT MENGENAI TAHAPAN PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL, TAHAPAN PENYERAHAN PERBAIKAN DUKUNGAN, DAN TAHAPAN LAIN TERKAIT BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG DILAKSANAKAN OLEH TERMOHON-----

1) Bahwa secara umum Pemohon (bersama Bawaslu Kota Surabaya) sudah sering menghadiri dan mengikuti kegiatan sosialisasi dan/atau rapat mengenai tahapan pelaksanaan verifikasi faktual, tahapan penyerahan perbaikan dukungan, dan tahapan lain terkait bakal pasangan calon perseorangan yang dilaksanakan oleh Termohon, sebagai berikut: -----

- a. Sosialisasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Penggunaan Aplikasi SILON di kantor Termohon pada 11 Desember 2019; -----
- b. Rapat Persiapan Penerimaan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 di kantor Termohon pada 3 Februari 2020; -----
- c. Sosialisasi Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 di kantor Termohon pada 19 Juni 2020; dan-----
- d. Rapat Koordinasi bersama Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Lanjutan Kota Surabaya Tahun 2020 di kantor Termohon pada 30 Juni 2020. -----

2) Bahwa secara khusus Pemohon (bersama Bawaslu Kota Surabaya) telah menghadiri dan mengikuti kegiatan rapat koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di kantor Termohon pada 30 Juni 2020, sekaligus Termohon secara tertulis meminta agar Pemohon menyampaikan daftar nama dan *contact person Liaison Officer (LO)* di tingkat kecamatan dan kelurahan terkait Verifikasi



Faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
(tercantum dalam alat bukti T-3 pada lampiran surat ini).

- 3) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat diketahui bahwa Termohon sudah secara maksimal dalam melaksanakan penyampaian informasi mengenai tahapan pelaksanaan verifikasi faktual, tahapan penyerahan perbaikan dukungan, dan tahapan lain terkait bakal pasangan calon perseorangan kepada Pemohon. -----

F. TANGGAPAN TERHADAP FAKTA MUSYAWARAH DAN/ATAU PERSIDANGAN -----

- 1) SEBAGIAN SAKSI PEMOHON YANG MERUPAKAN PENDUKUNG TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN TIDAK MENGISI DAN TIDAK MENANDATANGANI MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

- a. Bahwa ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa: -----

Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan. -----

- b. Bahwa ketentuan pasal 184 dan pasal 185A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan



Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa: -----

pasal 184: -----

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). -----

pasal 185A ayat (1): -----

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). -----

c. Bahwa sebagian saksi Pemohon yang merupakan pendukung, antara lain: -----

1. Moh. Munir (Asemrowo); -----
2. Safari (Embong Kaliasin); -----
3. Subli (Embong Kaliasin); -----
4. Sujiono (Tanah Kali Kedinding); -----
5. Mohammad Nisar (Tanah Kali Kedinding); dan-----
6. Saadah (Tanah Kali Kedinding); -----



telah mengakui bahwa yang bersangkutan tidak mengisi dan tidak menandatangani model B.1-KWK Perseorangan. -----

- d. Bahwa salah satu saksi Pemohon yang merupakan koordinator dukungan, yaitu Sahli (Tambak Wedi) telah mengakui bahwa pendukung di bawah koordinasinya melakukan pengisian dan penandatanganan model B.1-KWK Perseorangan secara mandiri oleh diri pendukung sendiri. -----
- e. Bahwa terdapat penyampaian informasi yang bertolak belakang antara saksi (pendukung) sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas dengan saksi (koordinator) sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas. -----
- f. Bahwa keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas telah dilakukan di bawah sumpah, sehingga apabila pengakuan tersebut tidak benar, maka bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas yang mana merupakan pelanggaran pidana pemilihan. -----



2) PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL OLEH PETUGAS PENELITIAN ADALAH SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU-----

- a. Bahwa ketentuan pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa: -----

Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.

- b. Bahwa ketentuan angka 5 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 481/PL.02.2-SD/06/KPU/VI/2020 perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual dalam Pemilihan Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020, menyatakan bahwa: -----

Petugas Peneliti-----

- a. *Dalam melaksanakan verifikasi faktual, PPS dapat dibantu Petugas Peneliti. -----*
- b. *Jumlah Petugas Peneliti disesuaikan dengan kebutuhan (beban kerja) dan anggaran masing-masing daerah dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan PPS. -----*
- c. *Pada saat membantu PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual, Petugas Peneliti dilengkapi dengan Surat Tugas PPS. (tercantum dalam alat bukti T-4 pada lampiran surat ini). -----*



Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka pelaksanaan verifikasi faktual oleh petugas PENELITI sebagaimana disampaikan oleh para Saksi Termohon adalah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

- 3) TIDAK TERDAPAT KETENTUAN UNTUK BERKOORDINASI DENGAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) SERTA KETENTUAN UNTUK MENGULANGI VERIFIKASI FAKTUAL APABILA PENDUKUNG TIDAK DAPAT DITEMUI

- a. Bahwa ketentuan pasal 23 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa: -----



(1) *PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli. -----*

(6) *Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.*

- b. Bahwa ketentuan ketentuan BAB IV huruf C angka 1 huruf d pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang menyatakan bahwa: -----

Dalam hal PPS telah mendatangi tempat tinggal pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. -----



- c. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, tidak terdapat ketentuan untuk melakukan koordinasi dengan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) serta melakukan kunjungan ulang dalam pelaksanaan verifikasi faktual apabila pendukung tidak dapat ditemui saat kunjungan pertama. -----
 - d. Bahwa sebagian petugas Termohon melakukan koordinasi dengan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) serta melakukan kunjungan ulang dalam pelaksanaan verifikasi faktual apabila pendukung tidak dapat ditemui saat kunjungan pertama, merupakan bentuk itikad baik dan wujud pelaksanaan slogan “melayani”. -----
 - e. Bahwa lazimnya pelaksanaan kegiatan di seluruh lembaga negara, maka yang menjadi standar minimal dalam pelaksanaan verifikasi faktual adalah ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas. Sehingga pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas tidak dapat dijadikan acuan dan/atau standar bagi pelaksanaan kegiatan serupa di wilayah kerja/kelurahan lainnya. -----
 - f. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka diketahui bahwa tidak terdapat ketentuan untuk berkoordinasi dengan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) serta ketentuan untuk mengulangi verifikasi faktual apabila pendukung tidak dapat ditemui. -----
- 4) KURANGNYA JUMLAH PETUGAS PENGHUBUNG PEMOHON TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN, DAN BERBANDING TERBALIK DENGAN WILAYAH SEBARAN DUKUNGAN YANG LUAS. -----
- a) Bahwa tiap-tiap saksi Pemohon (Tim Penghubung) mengaku bahwa bertanggung jawab pada banyak wilayah kelurahan dan kecamatan sekaligus. -----



- b) Bahwa Termohon secara tertulis telah meminta agar Pemohon menyampaikan daftar nama dan *contact person Liasion Officer (LO)* di tingkat kecamatan dan kelurahan terkait Verifikasi Faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. (tercantum dalam alat bukti T-3 pada lampiran surat ini). -----
- c) Bahwa sampai hari ini, Pemohon tidak menyerahkan daftar nama dan *contact person Liasion Officer (LO)* sebagaimana dimaksud di atas secara tertulis, tapi Pemohon hanya menyerahkan daftar nama dan *contact person Liasion Officer (LO)* secara lisan. -----
- d) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka diketahui bahwa jumlah petugas penghubung Pemohon tingkat kecamatan dan kelurahan kurang, dan berbanding terbalik dengan wilayah sebaran dukungan yang luas, sehingga berpengaruh pada kinerja Pemohon dalam menghadirkan pendukung. -----
- 5) TERDAPAT KETIDAKSESUAIAN ANTARA KESAKSIAN SEBAGIAN PEMOHON YANG MERUPAKAN PENDUKUNG DENGAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL OLEH TERMOHON. -----
- a. Bahwa saksi Pemohon (pendukung) yang mengaku tidak di-verifikasi faktual, tapi sebenarnya sudah di-verifikasi faktual oleh Termohon dan dinyatakan Memenuhi Syarat, antara lain: -----
1. Moh. Munir (Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo); -----
 2. Siti Amini (Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto); -----
 3. Sahli (Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran); -----
 4. Sujono (Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran); -----
 5. Mohammad Nisar (Tanah Kali Kendinding Kecamatan Kenjeran); -----



6. Saadah (Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran); -----
7. Hariyanto (Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran); -----
8. Moh. Munir (Kecamatan Asemrowo); dan-----
9. Sapik (Kecamatan Asemrowo). -----
- b. Bahwa sebagian saksi Pemohon (pendukung) yang mengaku tidak di-verifikasi faktual, tapi sebenarnya data saksi tersebut tidak dicantumkan di SILON oleh Pemohon, antara lain: -----
 1. Musa (Simomulyo Baru Kecamatan Simokerto); ----
 2. Sugito (Sidodadi Kecamatan Simokerto); dan -----
 3. Mat Suli (Wonokusumo Kecamatan Semampir). ----
- c. Bahwa saksi Pemohon (pendukung) yang mengaku tidak di-verifikasi faktual, tapi sebenarnya sudah di-verifikasi faktual oleh Termohon dan dinyatakan Memenuhi Syarat, dan kemudian diubah menjadi Tidak Memenuhi Syarat sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi petugas Bawaslu Kota Surabaya di tingkat kecamatan dan/atau kelurahan, yaitu Huri (Mojo Kecamatan Gubeng). -----
- d. Bahwa sebagian saksi Pemohon (pendukung) yang mengaku tidak di-verifikasi faktual, tapi sebenarnya sudah di-verifikasi faktual oleh Termohon dan alamatnya tidak lengkap, antara lain: -----
 1. Syaiful (Simomulyo Sukomanunggal); -----
 2. Salma (Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari); --
 3. Siri (Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo); -----
 4. A. Fauzi (Wonokusumo Kecamatan Semampir); dan
 5. Abdus Somad (Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal). -----
- e. Bahwa terdapat penyampaian informasi yang bertolak belakang antara saksi (pendukung) sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas dengan hasil pelaksanaan verifikasi faktual oleh Termohon (tercantum dalam alat bukti T-2 pada lampiran surat ini). -----

f. Bahwa keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas telah dilakukan di bawah sumpah, sehingga apabila pengakuan tersebut tidak benar, maka bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b di atas yang mana merupakan pelanggaran pidana pemilihan. -----

6) SUPIR SELAKU SAKSI PEMOHON MENGAKUI BAHWA PERINTAH KEBERANGAKATAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN DOKUMEN PERBAIKAN YANG SANGAT BERDEKATAN DENGAN BATAS AKHIR WAKTU PENYERAHAN DOKUMEN PERBAIKAN. -----

a) Bahwa supir selaku saksi Pemohon mengaku bahwa diperintah berangkat dari Kabupaten Sampang, pada 27 Juli 2020, pukul 21.00 WIB. -----

b) Bahwa supir selaku saksi Pemohon mengaku bahwa waktu tempuh perjalanan dari Kabupaten Sampang menuju Kota Surabaya kurang lebih selama 3 (tiga) jam. -----

c) Bahwa pengakuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas sangat berdekatan dengan batas akhir waktu penyerahan dokumen perbaikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

d) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka diketahui bahwa Pemohon lalai dalam memperhitungkan durasi waktu pengiriman dokumen perbaikan, sehingga keterlambatan penyerahan dokumen dukungan perbaikan terjadi karena semata-mata kesalahan Pemohon. -----

G. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERMOHONAN PERKARA DENGAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PEMROHONAN YANG MELEBIHI WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN OLEH KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU----

1) Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota





dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 di Tingkat Kota Surabaya tertanggal 20 Juli 2020 (yang menyatakan bahwa syarat dukungan Pemohon tidak memenuhi syarat minimal dukungan yang memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi faktual, sehingga Termohon meminta kepada Pemohon untuk memperbaiki dukungan pada masa perbaikan) yang merupakan Obyek Sengketa Pertama disebut sebagai Obyek Sengketa Pertama oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas. -

- 2) Bahwa hal-hal terkait pelaksanaan verifikasi faktual yang terjadi sebelum tanggal penetapan Obyek Sengketa Pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, adalah dinyatakan telah lewat waktu (kadaluarsa) oleh Bawaslu Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas. -----
- 3) Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.KOT-XVI/2018 terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2018 yang dibacakan pada 7 Agustus 2018, dengan tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah melewati tenggang waktu, maka dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi, mengadili, dalam eksepsi yaitu menyatakan permohonan melewati tenggang waktu, dalam pokok permohonan yaitu menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. -
- 4) Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PHP-BUP-XIV/2016 terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 yang dibacakan pada tahun 2016, dengan tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah melewati tenggang waktu, maka dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi, mengadili, dalam eksepsi yaitu menyatakan permohonan melewati tenggang waktu, dalam pokok permohonan yaitu menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.-

5) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka sudah sepatutnya penyampaian Pemohon mengenai hal-hal terkait pelaksanaan verifikasi faktual untuk diabaikan dan/atau tidak ditindaklanjuti dan/atau tidak dapat diterima oleh Bawaslu Kota Surabaya. -----

H. PERTIMBANGAN HUKUM-----

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN-----

1.1 Menimbang bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan oleh pemohon adalah Berita Acara KPU Kota Surabaya dengan Nomor BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan pada tanggal 28 Juli 2020 tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 Masa Perbaikan; -----

1.2 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi “(1) Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dengan cara menyampaikan kepada petugas penerima permohonan melalui loket penerimaan permohonan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”;

1.3 Menimbang Bahwa berdasarkan Bab II tentang Penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara Huruf B Nomor 2 huruf a, b, c, d, dan e pada Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi: -----





- a. Proses penerimaan sampai dengan registrasi permohonan menggunakan hari kerja; -----
- b. Waktu pengajuan permohonan atau jangka waktu objek sengketa adalah selama 3 hari kerja sejak objek sengketa ditetapkan; -----
- c. Pencantuman jam pada objek sengketa tidak mempengaruhi penghitungan 3 hari kerja; -----
- d. Hari libur tidak dihitung dalam waktu penghitungan penerimaan permohonan; -----
- e. Waktu layanan penerimaan dan perbaikan dokumen permohonan pada loket penerimaan permohonan adalah:
 - 1) hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan -----
 - 2) hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat. -----

1.4 Menimbang bahwa Objek sengketa BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kota Surabaya pada tanggal 28 Juli 2020, diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kota Surabaya tanggal 3 Agustus 2020 dikarenakan pada tanggal 31 Juli 2020 merupakan hari libur idul adha, kemudian tgl 1 Agustus 2020 adalah hari sabtu : bukan merupakan hari kerja, serta pada tanggal 2 Agustus 2020 adalah hari minggu : merupakan hari libur dengan demikian Objek sengketa masih dalam tenggang waktu permohonan sesuai dengan ketentuan pada angka 1.2 dan 1.3 -----

2. OBJEK SENGKETA-----

- 2.1 Menimbang bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan oleh pemohon adalah Berita Acara KPU Kota Surabaya dengan Nomor BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan pada tanggal 28 Juli 2020 tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 Masa Perbaikan. -----
- 2.2 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi “selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Objek sengketa Pemilihan dapat berupa Berita Acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota”. -----

2.3 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan angka 2.1 dan 2.2 maka dengan demikian BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan KPU Kota Surabaya tanggal 28 Juli 2020 tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 Masa Perbaikan dapat dijadikan sebagai Objek Sengketa. -----

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON-----

3.1 Menimbang bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 yang telah mengikuti hasil verifikasi Faktual sebagaimana yang telah dituangkan pada BA.7-KWK Perseorangan KPU Kota Surabaya tanggal 20 Juli 2020 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota. -----

3.2 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi “*Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah Warga Negara Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi*



Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.” -----

3.3 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi “*Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon.*” -----

3.4 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan angka 3.1, 3.2 dan 3.3 maka dengan demikian Pemohon berhak untuk melakukan pengajuan permohonan sengketa. -----

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON-----

4.1 Menimbang bahwa KPU Kota Surabaya telah mengeluarkan Berita Acara Pada tanggal 28 Juli 2020, yang merupakan BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan KPU Kota Surabaya tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 Masa Perbaikan. -----

4.2 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi “*Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau b. Pasangan Calon untuk sengketa antar peserta Pemilihan..*” -----

4.3 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada angka 4.1 dan 4.2 dengan demikian KPU Kota Surabaya merupakan Pihak Termohon yang diajukan permohonannya oleh pemohon kepada Bawaslu Kota Surabaya. -----



5. KEWENANGAN BAWASLU KOTA SURABAYA -----

5.1 Menimbang bahwa Bawaslu Kota Surabaya merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Kota Surabaya Tahun 2020 di wilayah Kota Surabaya. -----

5.2 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (10) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi “*Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.*” -----

5.3 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi “*(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa. (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.*” -----

5.4 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan nomor 5.1, nomor 5.2, nomor 5.3 diatas maka dengan demikian Bawaslu Kota Surabaya berhak untuk menerima permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dan

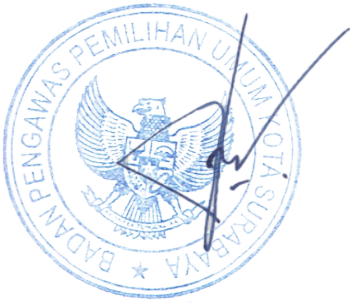


memutus hasil penyelesaian sengketa pemilihan yang terjadi di wilayah Kota Surabaya. -----

I. PENDAPAT HUKUM MAJELIS -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut: -----

- 1 Menimbang bahwa Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum/Pemilihan terakhir sebagai penghitung syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya dalam Pemilihan Tahun 2020 adalah sebesar 2.131.756 (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam) Pemilih, Maka presentase Dukungan syarat Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali kota Surabaya Tahun 2020 paling sedikit sebesar 6,5% (enam setengah persen) dari Jumla Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang setara dengan jumlah 138.565 (Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima) Pemilih dengan sebaran di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 31 (tiga puluh satu) jumlah kecamatan di Kota Surabaya yaitu 16 (enam belas) Kecamatan. -----
- 2 Menimbang bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Pasangan Calon Perseorangan Yasin – Gunawan bersama tim telah melakukan *Submit input* dukungan perbaikan pada SILON milik KPU sebesar 212.426 (Dua Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam) Dukungan Perbaikan dengan Jumlah Sebaran Perbaikan di 31 Kecamatan. -----
- 3 Menimbang Bahwa penyerahan Berkas Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Yasin - Gunawan yang diserahkan Kepada KPU Kota Surabaya sebesar 147.195 (seratus empat puluh tujuh ribu seratus Sembilan puluh lima) dukungan dengan sebaran di 31 Kecamatan. -----
- 4 Menimbang Bahwa Berdasarkan surat saran perbaikan Bawaslu Kota Surabaya kepada KPU Kota Surabaya dengan



nomor 127/K.JI-38/PM.06.02/VII/2020 pada tanggal 28 Juli 2020 pukul 00.15 WIB: -----

- Bahwa Berdasarkan daftar kehadiran bapaslون telah dilaksanakan sebelum batas waktu penyerahan disertai dengan dokumen dukungan bapaslون perseorangan; -----
- Sepanjang *submit* SILON belum melampaui batas waktu pukul 24.00 WIB, tanggal 27 Juli 2020, dan jumlah dukungan yang ada di SILON memnuhi minimal 2 kali kekurangan sebagaimana yang tertuang dalam BA.7-KWK Perseorangan KPU Kota Surabaya. -----

maka proses bisa dilanjutkan dengan : -----

- a. Melakukan pengecekan B.1.1-KWK, B.2-KWK, dan penghitungan jumlah container yang berisi B.1-KWK yang ditandai dengan penandatanganan buku penerimaan penyerahan dokumen syarat perbaikan bakal pasang calon perseorangan atas nama M.Yasin dan Gunawan,SH; -----
- b. Melakukan penghitungan jumlah B.1-KWK sampai batas waktu penghitungan dukungan perbaikan bapaslون perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU 5 tahun 2020. -----

- 5 Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pemohon menurut majelis, terdapat banyak dukungan yang belum diverifikasi faktual oleh petugas PPS atau peneliti di wilayah tersebut. -----
- 6 Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi termohon menurut majelis, sebagian besar proses verfak yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme dalam aturan perundang – undangan maka mengakibatkan jumlah dukungan TMS yang lebih besar. -----
- 7 Menimbang bahwa dukungan lama yang harusnya dapat diperbaiki Pasangan Calon tidak diserahkan oleh KPU Kota Surabaya, sehingga mempengaruhi pada jumlah dukungan perbaikan yang diserahkan Pasangan Calon atas nama Yasin dan Gunawan kepada KPU Kota Surabaya pada masa perbaikan.
- 8 Menimbang Bahwa berdasarkan kesaksian dari saksi Pemohon, mobil yang digunakan untuk mengirim berkas dukungan perbaikan pada tanggal 27 Juli 2020 telah mengalami

kecelakaan yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyerahan dukungan perbaikan ke kantor KPU Kota Surabaya.

- 9 Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (2) huruf d dan huruf e Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, menyatakan bahwa calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen), dan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud tersebar lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud. ----
- 10 Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi *“Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota.”* -----
- 11 Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 32A ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,



dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi
*“jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit
2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan.”*; -----

- 12 Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 32B ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi
“Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A, meliputi dokumen: a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan; b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.”; -----

- 13 Menimbang berdasarkan ketentuan BAB IV huruf C tentang Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan nomor 1 huruf b dan huruf d Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2020 yang berbunyi *“PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara sensus yaitu mendatangi setiap tempat tinggal pendukung untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan dokumen identitas kependudukan asli.”* dan *“Dalam hal PPS telah mendatangi tempat tinggal pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk*

menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.”; -----

- 14 Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi *“Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kelurahan/desa atau sebutan lain.”; -----*



- 15 Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 32A ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi *“dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa: 1. dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau 2. dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan.” -----*

- 16 Menimbang bahwa berdasarkan fakta nomor 1 dan ketentuan nomor 9 diatas maka dengan demikian benar bahwa jumlah dukungan syarat minimal dukungan pasangan calon

perseorangan adalah 138.565 (seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima) pendukung. -----

17 Menimbang bahwa berdasarkan fakta nomor 2, ketentuan nomor 10 dan ketentuan nomor 11 serta ketentuan nomor 12 diatas maka dengan demikian memang benar telah *disubmit* pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 21.30 WIB untuk jumlah dukungan perbaikan sebanyak 212.426 (dua ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh enam). -----

18 Menimbang bahwa berdasarkan fakta nomor 3, ketentuan nomor 9, dan ketentuan nomor 11 serta ketentuan nomor 12 diatas maka dengan demikian benar bahwa pasangan calon telah melakukan penyerahan perbaikan dukungan 2 kali dari jumlah kekurangan dukungan pada tanggal 27 Juli 2020. -----

19 Menimbang bahwa berdasarkan fakta nomor 4 dan ketentuan nomor 12 diatas maka dengan demikian Penyerahan Berkas dukungan perbaikan yang tertinggal tidak diterima oleh KPU Kota Surabaya. -----

20 Menimbang bahwa berdasarkan fakta nomor 5, nomor 6 dan ketentuan nomor 13 diatas maka dengan demikian benar sebagian besar pendukung dari pemohon masih belum di verifikasi faktual sesuai dengan tata cara dan prosedur verifikasi faktual. -----

21 Menimbang bahwa berdasarkan fakta nomor 7, ketentuan nomor 14, dan ketentuan nomor 15 diatas maka dengan demikian benar dukungan lama yang dinyatakan TMS (tidak dapat ditemui/alamat berbeda) belum diserahkan kepada Pemohon oleh Termohon untuk dapat dijadikan dukungan perbaikan. -----

J. KESIMPULAN-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Tenggang waktu pengajuan permohonan pada objek sengketa pertama tidak memnuhi syarat formil sedangkan untuk objek sengketa kedua memenuhi syarat formil dan masih dalam rentang waktu pengajuan permohonan; -----





2. Bahwa Objek Sengketa yang diajukan oleh Pemohon merupakan Berita Acara KPU Kota Surabaya dengan nomor BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan tertanggal 28 Juli 2020; -----
 3. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 yang telah mengikuti hasil verifikasi Faktual sebagaimana yang telah dituangkan pada BA.7-KWK Perseorangan KPU Kota Surabaya tanggal 20 Juli 2020 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota, sehingga Pemohon dapat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan; -----
 4. Bahwa Bawaslu Kota Surabaya berhak untuk menerima permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, memeriksa dan memutuskan hasil penyelesaian sengketa pemilihan yang terjadi di wilayah Kota Surabaya; -----
 5. Bahwa Berdasarkan hasil pertimbangan hukum majelis diatas maka dengan demikian Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian. -----
- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota; -----

----- **MEMUTUSKAN** -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; -----
2. Membatalkan Berita Acara BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan KPU Kota Surabaya Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 tanggal 28 Juli 2020; -----
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan dokumen kekurangan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan; -----
4. Memerintahkan termohon untuk melakukan Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 yang diserahkan oleh pemohon; -----
5. Memerintahkan termohon untuk menerbitkan Berita Acara BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 setelah melakukan pengecekan jumlah dan sebaran dukungan perseorangan perbaikan; -----
6. Memerintahkan pemohon dan termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan. Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Surabaya pada hari Jum'at tanggal Empat Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh yang dihadiri oleh 1) M.Agil Akbar, 2) Hadi Margo S., 3)Usman, 4)Hidayat, 5)Yaqub Baliyya A., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh 1)Hadi Margo S., 2)M. Agil Akbar, 3) Yaqub Baliyya A., 4)Usman, 5)Hidayat, masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kota Surabaya dan dibantu oleh Indra Fajar Swasana sebagai sekretaris. -----

----- Majelis Musyawarah -----

----- Bawaslu Kota Surabaya -----

Ketua Majelis



Ttd

Hadi Margo Sambodo

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Ttd

Ttd

M. Agil Akbar
Anggota Majelis

Yaqub Baliyya Al Arief
Anggota Majelis

Ttd

Ttd

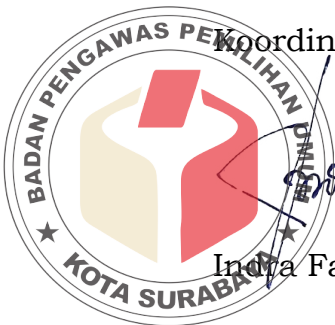
Usman

Hidayat

Sekretaris Musyawarah

Ttd

Indra Fajar Swasana

Koordinator Sekretariat

Indra Fajar Swasana